


HUKUM BISNIS

PASCA UU CIPTA KERJA

Dr. Muchamad Taufiq, S.H., MH., CLMA.





HUKUM BISNIS

PASCA UU CIPTA KERJA

Dr. Muchamad Taufiq, S.H., MH., CLMA.



Press
WIDYA GAMA

HUKUM BISNIS PASCA UU CIPTA KERJA

© 2023, Dr. Muchamad Taufiq, S.H., MH., CLMA.

Cetakan Pertama, September 2023

ISBN: 978-623-8073-02-3

xiv + 186 hlm; 15,5 x 23 cm

Penulis: Dr. Muchamad Taufiq, S.H., MH., CLMA.

Desain Sampul: Abu Zyan el-Mazwa

Tata Letak Isi: Moh. Mursyid

Diterbitkan Oleh:



WIDYA GAMA PRESS

ANGGOTA ASOSIASI PENERBIT PERGURUAN TINGGI
INDONESIA (APPTI)

Office:

Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Widya Gama

Jl. Gatot Subroto No. 4, Karangsari, Kec. Sukodono,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Telp. (0334) 881924

Email: penerbitan_wiga@stiewidyagamalumajang.ac.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang No. 28
Tahun 2014. Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin.

Penerbit tidak bertanggung jawab atas isi/ konten buku

Lembar Persembahan



*Buku ini didedikasikan untuk orang tercinta dan
tersayang atas kasihnya yang berlimpah*

*Mendiang Ibunda Kunainah dan Ayahanda Kusno,
yang menjadi api semangat untuk terus berkarya dengan penuh kesungguhan*


Istri tercinta:

Anik Suwarsih .,SH

Anak-Anak tersayang:

Nadiyah Asmaranty Anitaufiq Putri &

Beta Justifyani Taufiq Putri



PRAKATA

Hukum Bisnis merupakan seperangkat hukum yang mengatur segala aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian. Hukum Bisnis adalah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis dijalankan secara adil. Sumber Hukum Bisnis adalah aturan perundangan, Kebiasaan, Perjanjian / Kontrak dan Doktrin / ajaran para ahli. Istilah Hukum Bisnis (*Business Law*) menyangkut Hukum Dagang (*Trade Law*), Hukum Perniagaan (*Comercial Law*), dan Hukum Ekonomi (*Economic Law*).

Sumber Hukum Bisnis di Indonesia terdiri dari enam hal, yaitu Bersumber hukum perikatan (Buku III KUH Perdata) dan KUH Dagang, Aturan Perundangan, Perjanjian Internasional, Kebiasaan, dan Doktrin. Hukum bisnis merupakan pengembangan dari hukum privat yaitu hukum perdata (BW) dan hukum dagang (WVK). Dasar hukumnya yaitu KUHD dan KUH Perdata (1848) berdasarkan asas kerkondansi.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meskipun bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi ke Indonesia, undang-undang ini tak pelak mengundang kontroversi. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 yang menyatakan UU Cipta Kerja *inkonstitusional* secara bersyarat.

Putusan MK ini pun tergolong putusan jenis baru. Pada aspek formil atau prosedur pembentukannya terdapat cacat sehingga amar putusan MK menyatakan untuk dilakukan perbaikan pembentukannya. Undang-Undang yang dibuat untuk pertama kalinya dengan Teknik omnibus law ini memyatakan berbagai undang-undang terkait dan krusial untuk saat ini.

Perppu nomor 22 Tahun 2022 mencoba menjadi jembatan untuk merubah beberapa pasal sehingga berlaku dan konstitusional. Namun bagaimana keberadaan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang tidak diubah dalam Perppu? Jika hal ini terjadi dan tidak dilakukan perbaikan sampai dengan tanggal 25 November 2023 maka kedudukan UU Cipta Kerja menjadi tidak berlaku secara permanen. Bagaimana perkembangan hukum bisnis di Indonesia?

Sementara lahirnya Perseroan Perorangan dari UU Cipta Kerja. Sehingga UU Cipta Kerja telah melahirkan bentuk badan hukum baru ditataran hukum bisnis. Disisi lain eksistensi UU Cipta Kerja masih belum kokoh. Belum lagi berbagai perkembangan di dunia ketenagakerjaan serta sulitnya perkembangan ekonomi serta serangan ekonomi global. Maka UU Cipta Kerja sejatinya masih perlu diuji dalam praktek sesungguhnya.


Buku dengan judul “ Hukum Bisnis Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” ini memaparkan keterkaitan aspek-aspek dalam Hukum Bisnis dengan UU Cipta Kerja.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi baik secara moral, organisatoris dan kebijaksanaannya dalam membantu penyelesaian karya buku ke-18 ini, khususnya kepada Penerbit Widya Gama Press dan Azyan Mitra Media di Yogyakarta.

Lumajang, Februari 2023

Penulis,

Dr. M.uchamad Taufiq S.H., MH.



DAFTAR ISI


PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 - PENGANTAR HUKUM BISNIS.....	1
A. Hukum.....	1
B. Bisnis	6
C. Pengertian Hukum Bisnis	8
D. Hukum Bisnis di Indonesia.....	10
E. Sudut Pandang Terhadap Hukum Dagang.....	13
F. Pembinaan Cita Hukum Nasional	14
G. Era Revolusi Industri 4.0	15
BAB 2 - ASPEK HUKUM PERUSAHAAN.....	19
A. Pengertian Perusahaan	19
B. Keberatan Asas Hukum Dagang bagi Pedagang	22
C. Sumber Hukum Perusahaan	23

D. Prinsip Dasar Jual Beli Perusahaan.....	27
E. Hak Reklame	28
F. <i>Goodwill</i>	29
BAB 3 - BENTUK BADAN HUKUM	31
A. Urusan Perusahaan	31
B. Bentuk-Bentuk Badan Hukum	34
C. Pendaftaran Perusahaan	47
D. Perseroan Perseorangan	53
BAB 4 – ARBITRASE & ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	56
A. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	56
B. Substansi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	62
C. Pendapat Tokoh Tentang Arbitrase	63
BAB 5 - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.....	64
A. Konsep Dasar CSR	65
B. Peran Negara dan Korporasi	68
C. CSR dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007	69
D. CSR di Indonesia.....	72
E. Beberapa Definisi.....	80
F. Program CSR.....	81
G. CSR Wajib <i>Sustainable</i>	82
H. Manfaat Program CSR bagi Perusahaan	83
I. Contoh Kasus CSR.....	85
J. Peranan Pemerintah Terhadap CSR.....	87

BAB 6 - WAJIB LAPOR TENAGA KERJA DAN K3.....	88
A. Ketentuan Umum Wajib Lapo Ketenagakerjaan.....	88
B. Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Kerja (K3)	92
C. Kecerobohan dan Kecelakaan di Tempat Kerja	94
D. Peran Serikat Pekerja dalam K3	95
E. Latihan Identifikasi Permasalahan K3	100
BAB 7 - PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA	
 KERJA.....	101
A. Pengertian Jaminan Sosial	101
B. Filosofi Jaminan Sosial	102
C. Prinsip dasar dan Pelaksanaan Jaminan Sosial	103
D. Sejarah Singkat dan Badan Hukum Penyelenggara..	104
E. Dasar Hukum.....	104
F. Jenis dan Manfaat Program.....	104
G. Kepesertaan dan Pelayanan Jamsostek.....	106
H. Hal Pokok Jamsostek	106
BAB 8 - HUKUM PAJAK	108
A. Pengertian Hukum Pajak.....	108
B. Asas Hukum Pajak.....	110
C. Dasar Hukum Pajak.....	110
D. Fungsi Pajak.....	111
E. Jenis dan Ciri-ciri Pajak	112
F. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.....	113
G. Pajak Pusat dan Pajak Daerah	113
H. Pajak, Retribusi, Iuran, Sumbangan	114
I. PPh Terutang.....	115

BAB 9 - PROBLEMATIKA KHUSUS DALAM	
HUKUM EKONOMI.....	120
A. Perspektif Hukum Bisnis di Era Disruptif.....	120
B. Perbankan.....	126
C. Asuransi.....	136
D. Lembaga Keuangan.....	138
E. Lembaga Pembiayaan.....	139
F. Hukum Kepailitan.....	140
G. Kartu Kredit.....	142
BAB 10 - PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI	
ERA PANDEMI COVID-19	145
A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020	147
B. Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah.....	149
C. Implikasi Hukum Kontrak Bisnis	151
Bab 11 - REVOLUSI INDUSTRI 5.0.....	154
A. Tahapan Revolusi Industri	154
B. Waspada Kejahatan di Dunia Digital	156
C. Keamanan dalam Dunia Digital.....	158
D. Digital Skills bagi Pelaku UMKM	161
E. Mental Wirausaha di Era Digital.....	164
Bab 12 - MEMAHAMI INFORMASI DAN TRANSAKSI	
ELEKTRONIK	167
A. Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008...	167
B. Pasal-pasal Penting dalam UU ITE.....	169
C. Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi.....	172

DAFTAR PUSTAKA.....	181
BIOGRAFI PENULIS.....	185



Bab 1

PENGANTAR HUKUM BISNIS

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Hukum
2. Menjelaskan Bisnis
3. Menjelaskan Pengertian Hukum Bisnis
4. Menjelaskan Hukum Bisnis di Indonesia
5. Menjelaskan Sudut Pandang Terhadap Hukum Dagang
6. Menjelaskan Pembinaan Cita Hukum Nasional
7. Menjelaskan Era Revolusi Industri 4.0

A. HUKUM

Tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu susunan masyarakat yang damai dan untuk mencapai suatu susunan masyarakat yang adil yang mengadakan pembagian antara kepentingan-kepentingan yang

bertentangan dari sesama manusia dalam mana suatu orang harus memperoleh sedapat mungkin apa yang ia berhak menerimanya (Van Appeldorn).

Secara ringkas Gustav Rud-bruch menyampaikan bahwa tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Beliau menyampaikan teori penegakan hukum dalam *idee des recht* bahwa penegakan hukum harus memenuhi tiga asas. Ketiga unsur yang harus ada secara proporsional adalah : kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

Kita ketahui bahwa asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir. Asas dapat diartikan sebagai hukum dasar. Asas hukum adalah pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asa hukum tidak boleh sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum bagi hukum yang berlaku.

Hukum dalam arti bebas adalah Peraturan/ Undang-Undang RI. Namun para ahli memiliki pendapatnya sendiri tentang istilah "Hukum". Beberapa pengertian hukum menurut para ahli yaitu :

1. Leon Duguit: hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu
2. Immanuel Kant: hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
3. Thomas Hobbes: hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

4. Hans Kelsen : Hukum terdiri dari kaidah-kaidah menurut mana orang harus berlaku.
5. John Austin: hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
6. Wirjo Prodjodikoro : Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat yang bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.
7. HMN. Poerwosutjipto (1998:1) : Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
8. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. (1978:12) dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum. Hukum diartikan sebagai : Ilmu pengetahuan, Suatu disiplin, Kaidah, Tata hukum, Petugas (*law enforcement officer*), Keputusan penguasa, Proses pemerintahan, Sikap *tindak ajeg* atau perilaku yang teratur, dan Nilai-nilai.
9. S.M. Amin: hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
10. M.H. Tirtaamidjaja: hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya.

Pendapat Yunasril Ali dalam Dasar-Dasar Ilmu Hukum, pengertian hukum yang dapat memadai kenyataan sulit ditemukan. Para ahli hukum umumnya memberikan definisi sesuai selera masing-masing atau sesuai dengan objek penelitiannya saja. Hal ini tentu tidak terlepas dari kebudayaan dan situasi dalam penelitian. Kesimpulannya bahwa definisi hukum sangatlah luas. Penempatan definisi hukum akan lebih bijaksana ketika diorientasikan pada konteks yang tepat.

Konsep hukum dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum dikenal 3 jenis. HLA. Hart dalam *the concept of law* :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam (*natural law theories*).
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu & terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi (positivisme hukum).
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, dalam sistem dalam proses-proses pemulihan ketertiban & penyelesaian sengketa, maupun dalam proses-proses penalaran dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru

Timbul pertanyaan di masyarakat, “Apakah hukum yang ideal itu?”. Hukum ideal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suatu standar untuk menguji berlakunya semua hukum yang dapat diketahui dan dinilai, yang mempunyai kepastian lebih dari peraturan biasa.
2. Namun tidak perlu mengandung arti, bahwa hukum positif hendaknya dikuasai oleh hukum yang ideal dalam perkara-perkara perselisihan.

3. Hukum alam dapat digunakan untuk mendukung tuntutan-tuntutan yang revolusioner.
4. Tuntutan revolusioner atau reformasi atau untuk membenarkan tata hukum yang ada, atau bahkan dapat menyebabkan suatu sistem hukum istimewa.
5. Contoh sistem hukum istimewa, ketika hukum romawi diterima di Eropa, sebagai hukum umum, yaitu dianggap sebagai "*ratio scripta*".

Perkembangan dari Teori Hukum Alam *Natural Law Theories* selanjutnya mengalami proses perkembangan melalui *Search for Absolute Justice* yang akhirnya mendapatkan suatu keyakinan bahwa Percaya ada hukum yang ideal dari Tuhan.

Pendapat ST. Isidorus dari Sevilla , *all laws are either divine or human* yang terurai sebagai berikut :

- a. *Divine laws are based on nature;*
- b. *Human laws are based on custom;*
- c. *The reason why these are;*
- d. *Variance is that different;*
- e. *Nations adopt different laws*

Jadi Negara melalui hukum akan menjaga ketertiban, keseimbangan antara pelaku ekonomi dan pasar sehingga terwujud keadilan ekonomi sebagaimana kita cita-citakan bersama.

"Cita Hukum Nasional merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Khusus di dalam bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi pada umumnya, dalam rangka menyongsong masyarakat global cita hukum nasional, sangat

membutuhkan kajian dan pengembangan yang lebih serius agar mampu ikut serta dalam data kehidupan ekonomi global dengan aman dalam pengertian tidak merugikan/ dirugikan oleh pihak-pihak lain sehingga kedaulatan ekonomi kita masih terjaga.

Pasca reformasi memberikan banyak contoh nyata betapa sistem perekonomian kita tidak dapat lepas dari ekonomi global. Kepiawaian dalam memandu arah kebijakan ekonomi sangatlah berperan strategis. Peranan legislative sebagai lembaga yang akan melahirkan banyak regulasi haruslah benar-benar *predicable* dalam pembuatannya sehingga aturan yang dibuat akan dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan sebaliknya justru akan membelenggu kepentingan bangsa Indonesia dalam percaturan dibidang ekonomi dengan negara lain.

Beberapa fenomena dilapangan ekonomi yang secara kasat mata dapat menggugah kita untuk bertanya, misalnya adalah ketika Perusahaan Migas “Petronas” Malaysia dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia namun tidak sebaliknya “Pertamina” secara serta merta juga dapat beraktifitas usaha disana. Bukankan penerapan MEA adalah timbal balik dan saling membuka peluang ?

Berkembangnya era disruptif dibidang transportasi misalnya, adalah sebuah kewajaran dalam perkembangan dunia usaha dibidang jasa. Namun sudahkan regulasi dapat menjangkau untuk menjaga kepentingan anak bangsa dalam beraktifitas didunia jasa transportasi antara pelaku usaha jasa yang *online* dan pelaku usaha jasa yang tradisional?

Carut marut pengaturan dibidang ekonomi lainnya adalah menunjukkan bahwa negara harus hadir melalui perundang-undang an dan peraturan lainnya yang mampu memberikan aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum.

B. BISNIS

Istilah “Bisnis” dalam ilmu ekonomi didefinisikan “ suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya,

untuk mendapatkan laba”. Kata “Bisnis” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan”. Secara historis kata “bisnis” berasal dari Bahasa Inggris “business”, dari kata dasar “busy” yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat.

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan utama bisnis adalah memperoleh keuntungan. Tujuan utama ini dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dapat ditambahkan tujuan beribadah.

Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba). Menurut Hadion Wijoyo, dkk dalam Buku Pengantar Bisnis dijelaskan bahwa bisnis didefinisikan “sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran system perekonomian”.

Bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Hal pokok bisnis terangkum dalam empat aspek yaitu: menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Bisnis sejatinya adalah perbuatan hukum dilindungi keperdataan yang bertujuan mendapatkan laba melalui aktivitas perorangan maupun perusahaan secara tidak melawan hukum.

Bisnis memiliki prinsip. Adapun Prinsip bisnis adalah:

1. Adanya kegiatan ekonomi
2. Adanya keuntungan yang menjanjikan
3. Terpenuhinya syarat-syarat perjanjian
 - adanya kesepakatan para pihak ,
 - kecakapan bertindak,

- adanya obyek tertentu;
 - adanya klausula yang halal)
4. Adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis, yaitu : Hukum dan Keamanan

Kegiatan bisnis itu mencakup tiga macam yaitu :

1. Kegiatan perdagangan (Commerce), yakni kegiatan jual beli yang dilakukan orang atau badan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, misalnya produsen/pabrik, dealer, agen, grosir, dan toko.
2. Kegiatan industri (industry), yakni kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang lebih berguna, misalnya industri kehutanan, perkebunan, pertambangan, jembatan, makanan dan pakaian.
3. Kegiatan jasa-jasa (service), yakni kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh orang dan badan, misalnya jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata dan pengacara.

C. PENGERTIAN HUKUM BISNIS

Pengertian Hukum Bisnis adalah Hukum yang mengatur segala aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian yang bersumber dari : Aturan perundangan, Kebiasaan, Perjanjian / Kontrak dan Doktrin / ajaran para ahli. Hukum Bisnis adalah peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan bisnis agar bisnis dijalankan secara adil.

Istilah Hukum Bisnis (*Business Law*) menyangkut Hukum Dagang (Trade Law), Hukum Perniagaan (*Comercial Law*), dan Hukum Ekonomi (*Economic Law*).

Sumber Hukum Bisnis di Indonesia terdiri dari enam hal, yaitu :

1. Bersumber dari hukum perikatan (Buku III KUHPerduta)
2. Bersumber dari KUHDagang

3. Aturan Perundangan
4. Perjanjian Internasional
5. Kebiasaan
6. Doktrin

Hukum bisnis merupakan pengembangan dari hukum privat yaitu hukum perdata (BW) dan hukum dagang (WVK). Dasar hukumnya yaitu KUHD dan KUH Perdata (1848) berdasarkan asas kerkondansi.

Dasar fundamental dari hukum bisnis secara tradisional yaitu hukum kontrak atau perjanjian adat, hukum jual beli dagang secara sederhana yang mengatur interaksi antara rakyat Indonesia dengan saudagar asing. KUH Dagang yang belum banyak diubah: keagenan dan distributor (makelar dan komisioner), Surat berharga (cek, wesel), Pengangkutan Laut. KUHDagang yang sudah banyak berubah: pembukuan dagang dan asuransi (pertanggungan). KUHDagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru: perseroan terbatas, pembukuan perseroan dan reklame dan penuntutan Kembali dalam kepailitan.

KUH Perdata yang belum banyak diubah: prinsipnya masih berlaku seperti kontrak, jual beli, hipotik. KUHPerdata yang sudah banyak berubah: Perkreditan (Perjanjian Pinjam Meminjam). KUHPerdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru: Hak Tanggungan (dahulu Hipotik atas Tanah dan Perburuhan).

Perundang-undangan yang terkait dengan KUHDagang maupun KUH Perdata, contohnya : perusahaan go publik dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, akuisis dan merger, pembiayaan, HKI, Anti Monopoli, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bisnis Internasional. Mengikuti perkembangan regulasi maka harus memahami asas hukum administrasi. Bahwa tiga asas dimaksud adalah : *lex superiory derogat legi inferiory*, *lex posteriory derogat legi priory* dan *lex specialist derogat legi generalis*. Peraturan yang lebih mengalahkan peraturan yang lebih rendah, peraturan yang terbaru mengalahkan

peraturan yang lama dan peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum.

Hakikat Hukum Bisnis merupakan sarana pelaksanaan bagi penemuan kebutuhan hidup masyarakat, adanya kepentingan antara pelaku bisnis dengan masyarakat, adanya tujuan yang sama yakni untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), dan untuk memenuhi kepuasan hidup manusia. Dasar diperlakukannya Hukum Bisnis dalam kegiatan bisnis adalah : memberi kepastian hukum, memberikan kesebandingan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Selanjutnya dapat diterapkannya prinsip-prinsip penegakan hukum yaitu antara lain adanya landasan hukum yang kuat, pelaksanaan hukum yang profesional dan proporsional, adanya lembaga peradilan yang kredibel dan independen, adanya aparaturnegara yang kredibel, visibel, profesional, proporsional, dan adanya sistem hukum yang demokratis.

Harapan dunia bisnis pada hukum sebagaimana disampaikan Adam Smith, yaitu : menciptakan kepastian & stabilitas, mendukung efisiensi dan produktivitas (Douglass North), dan menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien dan menghasilkan putusan yang bisa diterima semua pihak (mendistribusikan keadilan).

D. HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Pada zaman penjajahan perekonomian sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Belanda yang berorientasi pada ekspor hasil agraris ke Eropa, sehingga sub sektor perekonomian yang ada pada waktu itu disiapkan sebagai faktor pendorong, penyangga dan penunjang kegiatan dan sasaran ekspor tersebut.

Kita simpulkan bahwa pada zaman penjajahan kegiatan ekonomi rakyat ditentukan oleh kepentingan penguasa. Pola ekonomi rakyat

ditentukan oleh berbagai perangkat hukum yang sengaja diciptakan untuk itu antara lain:

- a. Peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa dan Madura
- b. Peraturan tentang budi daya tebu
- c. Peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman ekspor
- d. Peraturan tentang pola industri karet.

Perubahan mendasar baru tampak pada Tahun 1967, dengan diundangkannya Undang-Undang RI Penanaman Modal Asing, yang akhirnya mampu mempengaruhi hukum perusahaan yang tidak pernah tersentuh sebelumnya.

Perubahan kebijakan terjadi di bidang ekonomi, nampaknya mulai terasa dan mempengaruhi di bidang hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya, antara lain :

- a. Perubahan Pasal 54 KUHD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 dan diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1995 yang diperbarui untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007.
- b. Pembaharuan di bidang Hak Milik Intelektual (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19/ 2002 tentang hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Merek).
- c. Peraturan-peraturan baru pada bidang usaha tertentu (usaha Perbankan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/ 1998 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7/ 1992, usaha Asuransi dan lain sebagainya)

Istilah bisnis dikategorikan bagian dari “Ekonomi” yang dalam definisi populer diartikan “Segala tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”

Kegiatan ekonomi yang terjadi didalam masyarakat padaha kekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa, banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan oleh antara pribadi, antar perusahaan, antar Negara dan antar kelompok dalam berbagai volime dengan frekuensi yang tinggi setiap saat diberbagai tempat.

Secara garis besar sistem perekonomian di dunia dibagi menjadi 3 yaitu : Sistem Ekonomi Liberal/ Kapitalisme, Sistem Ekonomi Sosialis/ Komunism, dan Sistem Ekonomi *Mixed*/ Campuran

Karakteristik Sistem Ekonomi Liberal/ Kapitalisme, keputusan-keputusan lebih diserahkan kepada orang-perorangan (swasta). Namun pada Sistem Ekonomi Sosialis/ Komunisme keputusan-keputusan lebih diserahkan kepada pusat/ serba diatur oleh pemerintah. Sedangkan Sistem Ekonomi Campuran merupakan solusi untuk memadukan dan menyeimbangkan antara hegemoni swasta dengan hegemoni Negara.

Kehadiran Hukum di dalam kegiatan Bisnis semata-mata mendasarkan pada tercapainya tujuan ekonomi. Fungsi Hukum dalam kegiatan bisnis adalah:

- 1) Hukum sebagai faktor eksternal yang bermanfaat
- 2) Hukum dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan dan tujuan bisnis yang akan dicapai
- 3) Hukum sebagai alat mengawasi penyimpangan terhadap perilaku pelaku bisnis terhadap kepentingan lain
- 4) Hukum dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Terjadi proses saling bersinergi antara masyarakat dan perusahaan yang didalamnya terdapat unsur norma/ etika sebagai modal berusaha yaitu tanggung jawa dan jujur. Tiga komponen itulah yang sering disebut sebagai simbol pasar dalam dunia bisnis.

Pelaku bisnis hadir dilapangan adalah merepresentasikan kepentingan publik/ konsumen. Negara hadir dilapangan bisnis dalam rangka mengawasi terhadap adanya penyimpangan.

Beberapa macam sistem hukum yang berkembang di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan kegiatan bisnis adalah :

- a) Hukum Tata Negara (HTN)
- b) Hukum Administrasi Negara (HAN)
- c) Hukum Pidana
- d) Hukum Perdata
 - 1) Hukum Perorangan (*personen recht*)
 - 2) Hukum Keluarga (*familier*)
 - 3) Hukum Waris
 - 4) Hukum Harta Kekayaan (*vermogen recht*)
 - 5) Hukum Kebendaan (*Zaken recht*)
 - 6) Hukum Perikatan (*Verbintenissen recht*)

E. SUDUT PANDANG TERHADAP HUKUM DAGANG

Terdapat dua arus besar paham yang mengemuka terhadap Hukum Dagang yaitu Paham Konvensional dan Paham Selain Konvensional. Menurut paham konvensional, Hukum Dagang bagian dari bidang Hukum Perdata, atau Hukum Perdata dalam pengertian yang luas termasuk Hukum Dagang. Jadi asas Hukum Dagang merupakan bagian dari asas-asas Hukum Perdata pada umumnya. Hukum Perdata

dipahami sebagai Hukum yang mengatur hubungan hukum diantara subyek hukum di masyarakat.

Sementara Paham Hukum selain Konvensional memandang bahwa Hukum Dagang sebagai norma hukum yang mengatur hubungan Hukum antara produsen dan konsumen dalam pengertian yang luas. Jadi Hukum Dagang secara mendasar lebih mengakomodir aspek keperdataannya saja. Hukum Ekonomi relatif mampu mengakomodir lebih dari satu aspek karena Hukum Ekonomi mempunyai cakupan yang lebih luas, yang meliputi semua Aspek Hukum sepanjang menyangkut kegiatan ekonomi.

Asas Hukum terdiri dari asas-asas hukum perdata dan asas-asas hukum publik. Sementara asas-asas hukum ekonomi terbagi atas kenyataan belaka dan tindakan manusia sebagai subyek hukum. Yang dimaksud kenyataan belaka terkait subyek hukum adalah : menjadi gila, jatuh pailit, daluwarsa dan kelahiran. Sementara tindakan manusia sebagai subyek hukum meliputi kemampuan membuat tertament, menerima atau menolak waris dan membuat perjanjian.

Asas-asas Hukum Perdata terdiri atas Hukum Tertulis dan tidak tertulis. Asas-asas Hukum Perikatan/Perjanjian meliputi Asas kebebasan berkontrak. Asas-asas Hukum Dagang terkait dengan Asas-asas perjanjian Asuransi sehingga menimbulkan Asas Kebebasan Memilih Penanggung.

F. PEMBINAAN CITA HUKUM NASIONAL

Tujuan terciptanya masyarakat adil dan makmur materiil spiritual akan terwujud apabila perilaku kita tetap di bawah kontrol nilai-nilai yang bersumber dari :

- a) Nilai etika dan moral (umum maupun bisnis);
- b) Norma hukum yang telah difaralasikan dalam peraturan-peraturan; dan
- c) Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pembangunan hukum dibidang ekonomi harus memiliki konsep yang jelas. Salah satu orientasi yang harus disiapkan adalah mewujudkan terciptanya “Demokrasi Ekonomi”.

Titik-titik simpul dimaksudkan dalam demokrasi ekonomi adalah :

a. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat, menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen dan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan tenaga kerja.

Terwujudnya keseimbangan itu akan dapat dilihat dalam keadaan para pihak dalam membuat perjanjian sehingga mendasari adanya asas perlindungan konsumen, asas kebebasan berkontrak dan asas perlindungan terhadap kepentingan publik.

b. Asas Pengawasan Publik

c. Asas Campur Tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi

Asas ini dalam rangka :

- 1) Menjaga kepentingan semua pihak di dalam masyarakat;
- 2) Melindungi kepentingan produsen dan konsumen;
- 3) Melindungi kepentingan negara dan umum terhadap kepentingan/pribadi.

G. ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan revolusi industri keempat dan hadir setelah terjadi revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap. Revolusi industri kedua yang berkaitan dengan listrik, revolusi industri ketiga yang serba komputerisasi.

“Revolusi industri 4.0 ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Dalam era ini sering terdengar istilah *artificial intelligent*, robotika, *internet of things* hingga mesin cetak 3D.

Sekarang fenomena bidang retail dengan berkembangnya *e-commerce*, belum lama SHC di Amerika Serikat salah satu jaringan retail yang besar terpaksa menutup gerainya dan mengajukan pailit. Disamping terjadi mismanagement, ditengarai korporat ini gagap dalam mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini. Ia “kalah” bersaing dalam mengantisipasi perkembangan *e-commerce*.

Di zaman revolusi industri 4.0 ukuran besar perusahaan tidak lagi menjadi jaminan, namun lebih kepada bagaimana kelincahan suatu perusahaan dalam mengakomodasi atau mengantisipasi perubahan yang terjadi. Ruly Nuryanto, Deputy Pengembangan SDM, Kementerian Koperasi & UKM RI, di Hotel Tara Jogjakarta, pada Tanggal 31

Oktober 2018 mengatakan, “Dalam konteks inilah kemitraan menjadi penting, jadi ketika bicara perkembangan teknologi informasi yang luar biasa dewasa ini yang memengaruhi para konsumen dan memengaruhi pola hidup masyarakat maka sangat relevan jika kita membicarakan kerja sama dan bukan lagi persaingan”.

Konsep kemitraan haruslah mengembangkan tiga poin utama yang perlu diperhatikan. Pertama, masing-masing pihak memiliki kesamaan visi dan misi antara pihak-pihak yang bermitra, trust (kepercayaan) dan komitmen kuat dari masing-masing pihak yang bermitra.

Kesamaan visi, trust dan komitmen adalah tiga hal yang harus dijaga jika kita ingin membangun kemitraan yang baik. Kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan.

Cita hukum nasional merupakan satu hal yang ingin dicapai dalam pengertian penerapan, perwujudan, dan pelaksanaan nilai-nilai tertentu di dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan yang tak kalah penting adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya perangkat hukum. Di samping itu ahli hukum juga diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu untuk menempatkan hukum sebagai lembaga (agent) modernisasi dan bahwa hukum dibuat untuk membangun masyarakat (social engineering).


Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Sementara pada ayat 1 menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dari sini tersirat dan merupakan landasan konstitusional dimana perekonomian nasional bukan lagi monopoli negara, melainkan telah diberikan akses yang seluas-luasnya kepada kalangan swasta atau

masyarakat untuk ikut serta dalam perekonomian nasional. Peran kalangan swasta atau masyarakat ini kemudian dimanifestasikan melalui badan-badan usaha yang bentuk dan eksistensinya diatur dalam perangkat hukum.

Sebagaimana disampaikan Marlang, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 adalah dasar konstitusional wujud eksistensi badan usaha dalam memainkan perannya. Lebih lanjut Marlang menyebutkan adapun peran badan-badan usaha adalah memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional, mewujudkan tata perekonomian yang maksimal dan handal, merespon globalisasi ekonomi dunia, dan merespon era perdagangan bebas.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Hal itu telah dipayungi oleh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada intinya mengatur bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara kolektif seluruh rakyat telah memberikan mandat kepada negara untuk melakukan tindakan berupa pengurusan, membuat kebijakan dan aturan, mengelola dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam untuk selanjutnya ditujukan kepada kemakmuran rakyat.

Negara dalam hal ini memiliki fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) dengan memakai kewenangannya untuk menerbitkan dan mencabut beberapa fasilitas mengenai lisensi, perizinan, dan konsesi. Sementara fungsi pengaturan diimplementasikan melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai kemakmuran rakyat.



Bab 2

ASPEK HUKUM PERUSAHAAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menjelaskan Pengertian Perusahaan
2. Menjelaskan Keberatan Asas Hukum Dagang Bagi Pedagang
3. Menjelaskan Sumber Hukum Perusahaan

A. PENGERTIAN PERUSAHAAN

Pengertian Usaha, Pengusaha dan Perusahaan sebaiknya kita melihat Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sebagai berikut :

1. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap “Pengusaha” untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal: 1 huruf d);

2. Pengusaha adalah setiap perseorang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan (Pasal: 1 huruf c);
3. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal: 1 huruf b).

Ditinjau dari segi hukum, unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha
- b. Kegiatan Dalam Ekonomi
- c. Berkelanjutan (Kontinyuitas)
- d. Terang-terangan
- e. Mencari keuntungan (laba)
- f. Mengadakan Pembukuan

Disi lain kita juga mengenal istilah “Perdagangan” yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sementara “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Rumusan Molengraaf).

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, maka pengertian perusahaan lebih luas dari pengertian perdagangan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pekerjaan (*beroep*) yang pada halaman berikut pembaca dapat berlatih memahami pengertian bahwa subyek itu sedang menjalankan pekerjaan atau sedang menjalankan perusahaan.



Pengertian perusahaan (*bedrijf*) lebih sempit dari pada pengertian pekerjaan (*beroep*) karena tidak semua orang menjalankan pekerjaan disebut menjalankan perusahaan, demikian sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan pasti menjalankan pekerjaan juga.

Misalkan seorang Notaris, Pengacara, Dokter, juru sita dianggap menjalankan pekerjaan, dengan alasan bahwa orang-orang yang berkepentingan mendatangi mereka karena profesi demikian dianggap mempunyai kualitas, yaitu keahlian atau kedudukan resmi, walaupun mereka bertindak tidak terputus-putus dan secara terang-terangan untuk memperoleh keuntungan.

Seorang apoteker dianggap telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan, sehingga apoteker dinyatakan sebagai menjalankan perusahaan, sehingga ia dinyatakan sedang menjalankan perusahaan. Menurut yurisprudensi menetapkan bahwa Akuntan merupakan profesi yang menjalankan perusahaan karena perbuatan akuntan bersambungan dengan perbuatan menjalankan perdagangan.

Sebagai contoh pembahasan adalah profesi Dokter. Jika seorang Dokter hanya menjalankan tugas di rumah sakit maka profesi Dokter saat itu sedang menjalankan pekerjaan, karena si- Dokter dalam hal ini hanya bertanggung jawab terhadap tugas pokoknya saja dan itu yang digaji tanpa harus berfikir institusi rumah sakit itu rugi atau tidak. Namun jika Dokter membuka praktek artinya Dokter tersebut sedang menjalankan perusahaan karena sudah memenuhi unsur-unsur perusahaan. Dokter yang sedang menjalankan perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Perdagangan setempat, berdasar Undang-Undang RI Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk di jual lagi serta obyeknya barang bergerak.

B. KEBERATAN ASAS HUKUM DAGANG BAGI PEDAGANG

- a) Barang, berarti Barang Bergerak.
- b) Perbuatan menjual terjadi pertentangan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Kitab Undang-Undang RI Hukum Dagang (KUHD)
- c) Perselisihan atas berlakunya Hukum Dagang
- d) Bagi Pedagang : perbuatan perniagaan
- e) Bagi Pemerintah : obyek perbuatan perniagaan
- f) Perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak.

Prof. R. Subekti, S.H. dalam buku beliau yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata 1996, menegaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya KUHD di samping Kitab Undang-Undang RI Hukum Perdata sekarang dianggap tidak pada tempatnya, karena Hukum Dagang sebenarnya tidak lain dari Hukum Perdata; dan perkataan “Dagang” bukanlah suatu pengertian perekonomian yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dengan konsumen.

- b. Suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam KUHD ialah perusahaan, jika bertindak keluar untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana ia menurut imbangan lebih banyak mempergunakan kapital daripada mempergunakan tenaganya sendiri.
- b. Lapangan pekerjaan dari suatu perseroan (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas) adalah menjalankan suatu perusahaan.
- c. Orang yang menjalankan perusahaan “perdagangan” dalam pengertian dalam Kitab Undang-Undang RI Hukum Pidana. Dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perusahaan.

Selain itu kondifikasi KUHD pada 1 Mei 1948- 1 ½ abad yang lalu tidak lagi mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundangan dibidang perekonomian yang ada dan berkembang sejak tahun 1848 hingga tahun 1999.

C. SUMBER HUKUM PERUSAHAAN

Sumber hukum perusahaan adalah KUHD/ WvK yang disebut Hukum Perdata Khusus dan KUH Perdata/ BW yang disebut Hukum Perdata Umum.

Adagium Hukum mennyebutkan bahwa *Lex Specialist Derogat Lex Generallis* yang artinya bahwa aturan khusus mengalahkan aturan yang umum, demikian pula dengan kedudukan antara KUHD dan KUH Perdata. Sebagaimana diketahui bahwa Buku Kedua, Bab XXI KUH Perdata mengatur tentang Hipotik sedangkan Buku Ketiga, ttg Perikatan. Sementara pasal :1319, 1339, 1347 mengatur tentang hal-hal yang bersifat Umum dan 15,396 mengatur tentang sesuatu yang khusus.

Sumber perikatan yang berasal dari Perjanjian : angkutan, asuransi, wesel, cek, dll. Sedang sumber perikatan yang berasal dari Undang-Undang RI adalah : tubrukan kapal (534), Pengertian Pedagang.

Perbuatan Perniagaan dihapus selanjutnya diganti dengan Pengertian Perusahaan. Sejak tanggal 17 Juli 1938 memasukkan istilah Perusahaan kedalam Hukum Dagang, contoh : pasal 6, 16, 36.

Mahasiswa dan masyarakat luas perlu mengetahui beberapa regulasi/ peraturan yang terkait kegiatan ekonomi sehingga memiliki pemahaman yang memadai ketika beraktifitas dan dapat menghindari hal-hal yang mungkin merugikan.

Berikut beberapa peraturan terkait kegiatan bisnis:

NO	NOMOR PERATURAN	ISI
1.	Undang-Undang Nomor 3/1982	Wajib Daftar Perusahaan
2.	Undang-Undang Nomor 6/1983	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3.	Undang-Undang Nomor 7/1983	Pajak Penghasilan
4.	Undang-Undang Nomor 25/1992 Undang-Undang Nomor 12/2017	Perkoperasian (Dibatalkan MK: 28 Mei 2014)
5.	Undang-Undang Nomor 8/1999	Perlindungan Konsumen
6.	Undang-Undang Nomor 10/1998	Perbankan
7.	Undang-Undang Nomor 5/1999	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8.	Undang-Undang Nomor 24/1999	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
9.	Undang-Undang Nomor 13/2003	Ketenagakerjaan

10.	Undang-Undang Nomor 3/2004	Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
11.	Undang-Undang Nomor 28/2004	Perubahan Atas UU 16 tahun 2001 tentang Yayasan
12.	Undang-Undang Nomor 37/2004	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
13.	Undang-Undang Nomor 25/2007	Penanaman Modal
14.	Undang-Undang Nomor 20/2008	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
15.	Undang-Undang Nomor 40/2007	Perseroan Terbatas
16.	Undang-Undang Nomor 1/2013	Lembaga Keuangan Mikro
17.	Undang-Undang Nomor 3/2014	Perindustrian
18.	Undang-Undang Nomor 11/2020	Cipta Kerja
19.	Undang-Undang Nomor 7/2021	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
20.	Undang-Undang Nomor 4/2023	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
21.	PP Nomor 47 Tahun 2017	Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Membahas regulasi yang berkaitan dengan bisnis, terdapat perubahan besar di Indonesia sejak tahun 2020. Omnibus Law yang dilakukan pemerintah menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Guna mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Guna mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja.

Dibutuhkan upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Namun undang-undang Cipta Kerja yang akan membawa dampak perubahan besar terhadap banyak peraturan terkait bisnis justru diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan bahwa Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said. “Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,”. Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

D. PRINSIP DASAR JUAL BELI PERUSAHAAN

Perusahaan juga dapat menjadi obyek jual beli. Di era sekarang, membeli perusahaan dapat dinilai sebagai sebuah kesuksesan dalam dunia usaha. Jual beli perusahaan ditandai dengan :

- a) Perbuatan perusahaan
- b) Para pihaknya pengusaha (salah satu/atau keduanya)
- c) Barang yang diperjual belikan biasanya barang dagangan
- d) Memerlukan pengangkutan darat/laut
- e) Disertai syarat-syarat (bedding)

Definisi KUHPdt Pasal 1457 : jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan

suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sementara KUHPdt Pasal 613 : "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebenaran itu dilimpahkan kepada orang lain ". Jadi penyerahan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan.

E. HAK REKLAME

Reklame adalah hak yang diberikan kepada penjual untuk menuntut pengembalian barang jualan yang masih ada di tangan pembeli (1145 KUH Pdt). Hak ini diberikan kepada pihak penjual yang mengadakan perjanjian jual beli mengenai barang bergerak dan penjual sudah menyerahkan benda itu kepada pembeli, tetapi pembeli belum atau baru sebagian membayar harga benda itu.

Kewajiban utama penjual ada 2 yaitu :

- a) Menyerahkan benda
- b) Menjamin keamanan benda dari gugatan pihak ketiga serta menjamin tidak adanya cacat tersembunyi.

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga benda yang dibeli (1513 KUHPdt). Dimana Hak Reklame diatur?

- a) Hak reklame diluar kepailitan : 1145, 1146, 1146a
- b) Hak reklame dalam kepailitan : 230 s.d. 239 KUHD.

Beberapa Pendapat tentang Sifat Hukum Hak Reklame :

- a) Hak reklame adalah suatu upaya pemecahan perjanjian
- b) Timbal balik secara sepihak km dengan berhasilnya penjual melaksanakan hak reklamennya maka pecahlah perjanjian jual beli yang bersifat timbal balik itu dengan sendirinya (Dorhoutmes).

- c) Pendapat Dorhout Mess ditambah dengan sifat kebendaan pada Hak reklame. Sehingga penjual dapat meminta kepada Hakim penyitaan revindikator pada benda yang direklamir itu dan karenanya hak milik benda tersebut lalu beralih kepada penjual (Mollengraaff).
- d) Sifat kebendaan tidak melekat pada hak reklame. Karena ketika penjual menyerahkan kepada pembeli, hak milik atas benda itu sudah beralih kepada pembeli (Polak).
- e) Hak reklame sebagai upaya khusus yang oleh Undang-Undang RI diberikan kepada penjual untuk mendapatkan kembali hak milik atas benda bergerak yang karena penyertaan hak milik itu sudah beralih kepada pembeli. (Prof. R. Soekardono, S.H.).

F. **GOODWILL**

Goodwill adalah salah satu unsur dari urusan perusahaan, termasuk dalam kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda yang bersifat *immaterial*. *Goodwill* itu baru ada pada perusahaan yang berkembang baik, sehingga mendapat banyak laba. Perusahaan yang disebut mempunyai "*goodwill*" menurut Mr. S.J. Fockema Andree, terjadi dari hubungan perusahaan dengan para langganannya dan kemungkinan perkembangannya yang akan datang.


Goodwill itu menampakkan dirinya dalam balans sebagai laba atau keuntungan dan bukan kerugian. *Goodwill* adalah pengertian tentang kemajuan perusahaan dan bukan kemunduran perusahaan. *Goodwill* dapat digambarkan sebagai "nilai lebih" (*meerwaarde*) perusahaan sebagai satu kebulatan hasil kegiatan usaha, bila dibandingkan dengan jumlah nilai seluruh benda yang merupakan urusan perusahaan.

Akibat yang dapat ditimbulkan atas *Goodwill* perusahaan adalah :

- a) Laba dalam balans
- b) Meningkatkan harga saham di atas harga nominal di bursa perniagaan

Goodwill merupakan Hak subyektif yang menyawa dengan urusan perusahaan, jadi tidak dapat dipindah-tangankan secara tersendiri, terpisah dengan urusan perusahaan. Bila orang mau menjual *goodwill*, urusan perusahaannya pun harus dijual pula kepada pembeli yang sama.

Goodwill hanya ada pada perusahaan yang mendapat laba. Perusahaan yang baru didirikan atau perusahaan yang tidak mendapat untung atau rugi, maka *goodwill* tidak ada pada perusahaan itu. *Goodwill* itu menampakkan dirinya dalam neraca sebagai laba atau keuntungan dan bukan kerugian. Menurut H.M.N. Purwostjipto *goodwill* sebagai benda bergerak yang tidak bergerak. Sementara Abdul Kadir Muhammad berpandangan *goodwill* sebagai urusan perusahaan yang bukan benda dalam arti hukum, karena ia tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. *Goodwill* bukan merupakan harta kekayaan yang dijadikan objek hak. Jadi dari segi hukum tidak relevan. yang diperjualbelikan. Dari segi hukum *goodwill* tidak mungkin dapat diperjualbelikan. *Goodwill* bukan hak, melainkan usaha.



Bab 3

BENTUK

BADAN HUKUM

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Pengertian Urusan Perusahaan
2. Menjelaskan bentuk-bentuk Badan Hukum
3. Menjelaskan Pendaftaran Perusahaan
4. Menjelaskan PT. Perseorangan

A. URUSAN PERUSAHAAN

Handelszaak adalah segala sesuatu, yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya : gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, *patent*, *goodwill*, utang, relasi, langganan, rahasia, perusahaan dan lain-lain.

Handelszaak atau urusan perusahaan mencakup :

- 1) Benda Tetap (tak bergerak)
 - a) Yang bertubuh : tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah milik dan lain-lain
 - b) Yang tak bertubuh : hipotik dan lain-lain.
- 2) Benda Tidak Tetap (bergerak)
 - a) Yang bertubuh : meubel, mesin-mesin, mobil, alat telekomunikasi, buku-buku, barang dagangan.
 - b) Yang tak bertubuh : piutang, gadai, nama perusahaan, merek, *patent*, *goodwill*, nama perusahaan.
- 3) Yang bukan benda : utang, langganan, rahasia perusahaan, relasi dan lain-lain.

Terhadap Benda tetap dan Tidak Tetap maka aspek hukumnya adalah terletak pada cara pemindahan haknya. Berbeda antara proses pemindahan hak/ jual beli antara Tanah dengan mobil. Prinsip bahwa pemindahan hak atas barang tetap tidak dapat serta merta sebagaimana benda tidak tetap.

Jika kita perhatikan ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt), tampak bahwa KUHPdt sangat menekankan pada pembagian benda kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pembedaan ini bukan tanpa maksud, melainkan memiliki makna dan akibat yang sangat luas. Pembedaan benda kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud ini dibuat dengan tujuan untuk membedakan.

- 1) Cara Perolehannya (Melalui *Bezit*)

Mengenai cara perolehan melalui *bezit*, bagi benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa Pasal 1977 ayat (1), Pelajari Pasal : 1963,548.

2) Cara Penyerahannya

Mengenai cara penyerahan benda bergerak dan tidak bergerak dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 612, 613 dan 616 KUPdt.

3) Cara Pembebanannya

Mengenai cara pembebanannya, dalam KUHPdt dapat ditemukan dalam aturan tentang Gadai bagi benda bergerak dan Hipotek bagi benda tidak bergerak, yang dalam ketentuan Pasal 1150 KUHPdt tentang Gadai dan ketentuan Pasal 1162 KUHPdt.

4) Mengenai Daluwarsa

Daluwarsa disini dimaksudkan sebagai daluwarsa untuk memperoleh hak milik. Bahwa terhadap kebendaan bergerak yang berwujud dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud yang berupa piutang kepada pembawa (dan dibayarkan atas penunjukkannya), Pasal 1977 ayat (1) KUHPdt tidak menentukan suatu jangka waktu daluwarsa, *bezit* berlaku sebagai *title* sempurna. Sedangkan terhadap kebendaan tidak bergerak, KUHPdt mensyaratkan jangka waktu 20 tahun agar seorang *bezitter* dapat menjadi *eigenaar* (Pasal 1963 KUHPdt).

Sudut pandang atas urusan perusahaan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi memandang urusan perusahaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Urusan perusahaan tidak dapat dipisahkan, karena dari urusan perusahaan itu lah suatu perusahaan dapat berdiri dan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Ketika satu urusan perusahaan tidak ada, maka kegiatan usaha perusahaan akan berhenti, setidaknya menjadi terhambat, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pokok perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga perusahaan akan terus berkembang.

B. BENTUK- BENTUK BADAN HUKUM

Membahas bentuk-bentuk badan hukum terdapat kekhususan yang harus dipahami. Bentuk-bentuk Badan Hukum pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja artinya kita akan mendalami Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas dan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan.

1. Koperasi (Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992)

English : *Cooperatif*, Belanda : *Cooperatie*

Artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama, yang sulit dicapai secara perorangan.

Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya : kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan.

Ciri-ciri Koperasi jika ditinjau dari 2 segi yaitu :

	SEGI EKONOMI	SEGI HUKUM
1	Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama	perkumpulan itu disebut Koperasi
2	Tujuan mereka secara bersama-sama atau individu adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan	Apabila perkumpulan yang memiliki ciri khusus tersebut didaftarkan, sehingga memperoleh pengakuan sah dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI Perkoperasian

3	Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dikelola, bersama	Koperasi adalah badan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang RI ps. 9
---	--	--

Dasar Hukum Koperasi adalah Pasal 33 : 1 Undang-Undang RI Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 mencantumkan dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh dan untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang RI Dasar Negara Republik Indonesia 1945 No. 25/1992 LN Tahun. 1992 No. 116, 21 Oktober 1992 Undang-Undang RI tentang Koperasi.

Landasan Koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang RI Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan atas asas kekeluargaan (pasal 2).

Tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang RI Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (pasal 3).

Asas Koperasi menempatkan eksistensinya yang memiliki karak-teristik tersendiri. Beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi anggota (pasal 5 : 1) antara lain :

- a) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis
- c) Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Macam koperasi ada 2 yaitu :

- a) Koperasi Primer. Didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang.
- b) Koperasi Sekunder. Didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Syarat Pendirian Koperasi :

- a) Rapat pembentukan Koperasi
- b) Surat permohonan pengesahan
- c) Pengesahan akta pendirian oleh pejabat
- d) Pendaftaran akta pendirian
- e) Pengiriman akta pendirian kepada pendiri
- f) Pengumuman dalam Berita Negara

Setiap akta pendirian yang sudah disahkan itu diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkan dalam Berita Negara. tetapi pengesahan sebagai badan hukum sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam Berita Negara.

Perkembangan hukum perkoperasian pernah mengalami berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2014 membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang baru.

2. Yayasan (Undang-Undang RI RI No. 16 tahun 2001)

Sebelum dimuat pada Undang-Undang RI , yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Yayasan yang ada saat ini merupakan peninggalan pemerintah

Belanda. Di Belanda disebut *Stichting* yang bersifat sosial dan bertujuan idealis.

Menurut Undang-Undang RI : Yayasan adalah badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota

- a) Organisasi Yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- b) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud, memperoleh pengesahan dari menteri.
- c) Pengesahan dimaksud ditujukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri.
- d) Pengesahan dimaksud diberikan paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- e) Anggaran Dasar Yayasan 'dapat diubah' kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan.
- f) Perubahannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat 'Pembina' .
- g) Laporan pengurus yayasan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku ditutup.

Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu :

- a. Paling lambat 14 hari sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait.
- b. Setelah lewat 30 hari sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

Pemeriksaan terhadap yayasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan sebagai berikut:

- a. Bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Namun Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud di atas. Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan atas usul pengurus kepada pembina. Penggabungan dimaksudkan adalah penggabungan dengan yayasan lain atau lebih yang mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri oleh panitia sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ jumlah pembina yang hadir.

Bubar nya yayasan dikarenakan :

- 1) Jangka waktu yang ada dalam yayasan telah berakhir;
- 2) Tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan ;

- a) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- b) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
- c) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan atas undang-undang Yayasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undangundang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka dilakukan perubahan terhadap Undangundang tersebut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Fenomena ditahun 2009 yang menarik adalah dengan diundangkannya oleh Pemerintah yaitu undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Terjadi polarisasi antara tugas pokok dan fungsi yayasan yang selama ini telah menjamur di negeri ini khususnya yayasan yang mengelola pendidikan.

Semangat bahwa yayasan merupakan sekumpulan orang yang ingin mengimplementasikan sebagian dananya untuk kegiatan sosial kadangkala berbanding terbalik dengan praktek dilapangan yang justru menjadikan yayasan sebagai alat untuk memperkaya perseorangan melalui badan usaha yayasan. Disisi lain semangat penyelamatan atas dunia pendidikan membawa sebuah desain baru

yakni memisahkan secara tegas antara eksistensi Badan Hukum Pendidikan serta yayasan.

3. Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang RI RI No.1/1995 jo 40/2007)

Ketentuan Umum :

- 1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan
- 2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi & Komisaris
- 3) RUPS adalah organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi & Komisaris.
- 4) RUPS adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 5) Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- 6) Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perUndang-Undang RI an di bidang pasar modal.
- 7) Menteri adalah menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Cara Mendirikan Perseroan terbatas :
 - 1) PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta pendirian dibuat dimuka Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

- 2) PT. Memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian dibuat oleh Notaris, kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Unsur-unsur dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas (Pasal 12, Undang-Undang RI RI Nomor 1 Tahun 1995).

- 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan
- 4) Besarnya jumlah modal, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
- 5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham (bila ada), hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal pada setiap saham dan nilai nominal pada setiap saham.
- 6) Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
- 7) Penetapan tempat dan tata cara penetapan RUPS.
- 8) Tata cara pemilihan, pengangkatan penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.
- 9) Tata cara penggunaan laba an pembagian deviden
- 10) Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang RI

Wajib Daftar PT dalam Daftar Perusahaan

- 1) Akta Pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman.
- 2) Akta Perubahan AD beserta surat persetujuan Menteri kehakiman atau Akta Perubahan AD beserta laporan kepada menteri Kehakiman.

Selain didaftarkan, PT wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang RI Perseroan Terbatas (UUPT). Permohonan pengumuman

dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Modal Dasar Perseroan

- a) Modal Dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk.
- b) Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.
- c) Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Besar Modal Dasar PT :

- a) Modal Dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,-
- b) Modal yang ditempatkan / disanggupi, sekurang-kurangnya 25% dari Modal Dasar
- c) Modal yang disetor paling sedikit 50% dari Modal yang ditempatkan.

Saham

Saham dalam bahasa Indonesia disebut Andil. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya (pasal 54 : 1, Undang-Undang RI RI No.1 Tahun 1995). Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Penyetor atas saham dapat dalam bentuk lain, dengan penilaian harta ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 surat kabar harian.

Penjelasan tentang nilai nominal saham :

- a. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang RI.
- b. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan
- c. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang di perjanjian disetor penuh.

Pemegang saham : berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri.

Isi gugatan pada dasarnya permohonan untuk :

- a. Agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut.
- b. Perseroan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi akibat yang sudah timbul
- c. Perseroan mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba

Direksi mengajukan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Isi laporan Tahunan antara lain :

- a. Perhitungan Tahunan : Neraca Akhir, Laba Rugi dan penjelasannya. Dibuat sesuai Standart Akuntansi keuangan (SAK).
- b. Neraca Gabungan dan Neraca masing-masing perseroan
- c. Laporan keadaan, jalannya perseroan serta hasil yang dicapai
- d. Kegiatan utama perseroan dan perusahaan selama tahun buku

- e. Rincian masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris
- g. Gaji dan Tunjangan lain untuk Direksi dan Komisaris

Laporan tahunan ditandatangani oleh semua Direksi dan Komisaris

Rapat umum pemegang saham sebagai organ perseroan yang memiliki kekuatan tertinggi, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT atau Anggaran Dasar menentukan lain.

Direksi dan Komisaris

Direksi dalam PT diatur pada pasal 1 butir 4 jo Pasal 79 : 1

UUPT, “Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi”. Secara singkat tugas Direksi PT adalah :

- a. Wakil PT di dalam dan di luar pengadilan
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tujuan PT
- c. Wajib membuat Daftar pemegang saham

Perseroan memiliki Komisaris yang berwenang dan kewajibannya ditetapkan dalam AD (Pasal 94 ayat (1) UUPT). Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (67 UUPT). Selanjutnya Pasal 98 UUPT menyatakan:

- (1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
- (2) Atas nama perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) terhadap

Komisaris karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Kapan Bubarnya Perseroan Terbatas ?

- a) Keputusan RUPS
- b) Jangka waktu berdirinya PT ditetapkan dalam AD sudah habis
- c) Penetapan pengadilan

Jika jangka waktu PT sudah habis maka Direksi dapat mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman RI untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya PT. Jika PT bubar karena tidak diperpanjang waktunya, maka harus membentuk tim likuidasi untuk membereskan utang-piutangnya. Pengadilan Negeri “Dapat” membubarkan PT Karena permohonan dari :

- a. Kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat bahwa PT telah melanggar kepentingan umum.
- b. Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 10% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c. Kreditor dengan alasan.
 - 1) Perseorangan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit;
 2. Harta kekayaan Perseorangan terbatas tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut;
 3. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan adanya alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.

Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pembubaran perseroan km penggabungan atau peleburan dapat dilakukan dengan atau

tanpa terlebih dahulu mengadakan likuiditas. Pembubaran tanpa didahului likuidasi maka :

- a. Aktivitas dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih ke hukum kepada perseroan saham perseroan hasil penggabungan, dan
- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan

Perbuatan Hukum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :

- a) Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan
- b) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perseroan dinyatakan Pailit oleh PN atas permohonan Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila hal kepailitan terjadi atas kesalahan atau kelalaian Direksi maka cara menutup kerugian perseroan adalah dibebankan kepada Direksi secara tanggung renteng. Namun bila Direksi dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka Direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Sehubungan dengan kepailitan, pemerintah telah mengeluarkan Perpu No. 1/1998, 22.04.1998 tentang “perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan”. Keberadaan Perpu No. 1/1998 mendorong perwujudan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Perpu ini akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun dalam perjalanannya dicabut Sebagian dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu : Ketentuan mengenai:

a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

C. PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persekutuan Perdata Lama, CV, dan Firma, wajib melakukan pencatatan ulang Kemenhukum paling lambat 1 Agustus 2019. Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

CV merupakan Badan Usaha non-Badan Hukum yang populer dan sering digunakan oleh para pengusaha sebagai wadah dalam menjalankan bisnis. Alasan yang sering digunakan mengapa beberapa pihak lebih memilih CV dibanding PT sebagai wadah adalah karena biaya pendirian yang cukup bersahabat dan prosedur yang tak serumit PT. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa saat ini pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM dan

tak lagi di pengadilan negeri. Hal itu memberikan imbas kepada prosedur pendaftaran nama hingga pengesahannya.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pendaftaran CV di Kemenkumham juga wajib dilakukan bagi CV yang telah ada sebelum berlakunya Permenkumham ini yang telah menerima pengesahan dari pengadilan negeri. CV tersebut diberi batas waktu satu tahun setelah Permenkumham diundangkan. Permenkumham ini diundangkan pada 1 Agustus 2018. Jadi sekiranya perlu dipertimbangkan untuk segera mendaftarkan CV sebelum 1 Agustus 2019.

Pendaftaran yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan HAM ini sebenarnya cukup baik, karena sebagaimana kita tahu sebelum pendaftaran dilakukan terlebih dahulu perlu pengajuan permohonan nama CV. Hal ini membuat nama CV terkesan eksklusif sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama yang sama. Lalu bagaimana dengan CV yang sudah eksis bertahun-tahun namun belum mendaftarkan nama CV-nya di Kemenkumham? Atau buruknya lagi, ternyata pada saat mau mendaftarkan telah ada CV yang baru berdiri dan terdaftar dengan nama CV yang sama.

Pasal 23 ayat 2 Permenkumham memberikan pengecualian bagi CV yang terlebih dahulu berdiri sebelum peraturan ini diundangkan dengan menyebutkan : “Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.” Dengan demikian CV yang terlebih dahulu berdiri tetap bisa menggunakan nama CV-nya meskipun nama CV telah didaftarkan oleh pihak lain. Jadi , jangan lupa daftarkan CV anda segera di Kementerian Hukum dan HAM sebelum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer (“CV”), firma dan/atau persekutuan perdata, pemohon harus terlebih dahulu melakukan pengajuan nama. Pengajuan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian pengajuan nama melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (“SABU”). SABU merupakan pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata lain dalam sabu;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Apabila nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata tidak memenuhi persyaratan maka Menkumham dapat menolak permohonan pengajuan nama tersebut. Namun sebaliknya, bila persyaratan terpenuhi maka Menkumham akan memberikan persetujuan pemakaian nama tersebut secara elektronik. Persetujuan ini hanya ditujukan untuk satu nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata, serta pemakaian nama tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 hari kerja.

Setelah proses pengajuan nama selesai, pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV, firma, dan/atau persekutuan perdata dengan mengisi format isian pendaftaran melalui SABU dalam

waktu paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal akta pendirian. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan tidak dapat diajukan.

Terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik, yaitu:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, firma, dan/atau persekutuan perdata telah lengkap;
2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan/atau persekutuan perdata;
3. Mengunggah akta pendirian CV, firma, dan/atau persekutuan perdata; dan
4. Pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian pendaftaran dan keterangan tersebut.

Selanjutnya, Menkumham akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT. SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Bagaimanakah terkait Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata? Permohonan perubahan anggaran dasar CV, firma, dan/atau persekutuan perdata diajukan oleh pemohon kepada Menkumham dengan mengisi format isian perubahan melalui SABU. Permohonan perubahan anggaran dasar diperlukan dalam hal terjadi perubahan, yaitu:

1. identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
2. kegiatan usaha;
3. hak dan kewajiban para pendiri; dan/atau
4. jangka waktu CV, firma, dan/atau persekutuan perdata.

Perubahan anggaran dasar tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Apabila melebihi jangka waktu tersebut maka permohonan tidak dapat diajukan.

Terdapat beberapa dokumen pendukung yang harus dilampirkan secara elektronik, yaitu:

1. Pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar CV, firma, dan/atau persekutuan perdata telah lengkap;
2. Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, firma, dan/atau persekutuan perdata; dan
3. Pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian perubahan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian perubahan dan keterangan tersebut.

Dalam hal perubahan anggaran dasar terjadi karena adanya perubahan nama badan usaha, maka permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar diajukan setelah pemakaian nama tersebut memperoleh persetujuan dari Menkumham. Tata cara permohonan perubahan nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata akan mengikuti tata cara pengajuan nama CV, firma, dan/atau persekutuan perdata yang telah diuraikan di atas.

Selanjutnya, Menkumham akan menerbitkan SKT perubahan anggaran dasar secara elektronik pada saat permohonan diterima. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT. SKT tersebut wajib

ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.

Bagaimana urusan Pendaftaran Pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata ? Pembubaran CV, firma, dan/atau persekutuan perdata harus didaftarkan oleh pemohon kepada Menkumham dengan permohonan pendaftaran pembubaran melalui SABU. Permohonan pendaftaran pembubaran diperlukan dalam hal terjadi pembubaran yang disebabkan oleh:

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, firma, dan/atau persekutuan perdata atau tujuan CV, firma, dan persekutuan perdata telah tercapai;
3. Karena kehendak para sekutu; atau
4. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang harus dilampirkan adalah:

1. Akta pembubaran;
2. Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau
3. Dokumen lain yang menyatakan pembubaran

Seiring dengan perkembangan zaman, di era disruptif ini, pemerintah menerapkan kebijakan elektronik yang ditujukan untuk memudahkan dan menyederhanakan proses pendaftaran. Namun pemerintah masih memberikan ruang untuk Permohonan Secara Non-Elektronik. Pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik dalam hal permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, firma dan/atau persekutuan perdata tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:

1. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
2. SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menkumham.

Permohonan-permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

1. Dokumen pendukung; dan/atau
2. Surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Pencatatan Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang Telah Terdaftar di Pengadilan Negeri, dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya peraturan ini, CV, firma, dan persekutuan perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran ke Menkumham sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pencatatan tersebut tidak dikenai biaya apapun serta diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata yang sudah terdaftar dalam SABU.

D. PERSEROAN PERORANGAN

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja melahirkan bentuk baru perusahaan. Perseroan Perorangan (PT Perorangan) adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Meskipun sama-sama didirikan oleh hanya satu orang, perseroan perorangan berbeda dengan perusahaan perorangan yang lebih dulu

dikenal karena perusahaan perorangan bukan termasuk badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, adanya pemisahan tanggung jawab antara pemilik dan perseroan perorangan menjadi pembeda antara perseroan perorangan dengan perusahaan perseorangan.


Kelahiran PT Perseorangan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses investasi. Banyak kelebihan atas bentuk PT Perseorangan ini. Beberapa kelebihan perseroan perorangan yakni:

1. Mendapatkan kepastian status badan hukum yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Dapat melakukan pemisahan kekayaan pribadi dan bisnisnya secara lebih formal, karena PT Perseorangan akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak-nya sendiri.
3. Pendiannya mudah, karena bisa dilakukan secara online dengan biaya resmi untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak hanya Rp50.000, dan prosesnya sudah terintegrasi dengan pengurusan NPWP atas nama PT Perorangan tersebut. Tidak perlu ke notaris.
4. Modal pendirian badan hukum bersifat bebas, bisa 0 sampai Rp5 miliar.
5. Dapat membuat rekening bank atas nama Perusahaan, sehingga bisa lebih profesional dalam komunikasi transaksi bisnisnya.
6. Dapat melengkapi kelengkapan legalitas yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman modal, baik ke bank, maupun mitra investor pemberi pinjaman perseorangan (misalnya dengan perjanjian bagi hasil, baca juga artikel ini untuk persiapan mengakses modal).
7. Mendapatkan prioritas untuk mengakses ragam program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku usaha skala Mikro dan Kecil, seperti kriteria berikut (baca juga artikel ini untuk melihat kriteria detail UMKM).

8. Boleh menggunakan alamat rumah, selama sesuai dengan peruntukkan pada Rencana Detail Tata Ruang Daerah.

Pendaftaran PT Perseorangan sudah dapat dilakukan melalui online sehingga mempermudah semua pihak yang akan melakukan pendaftaran. Pendaftaran online sangat membantu banyak pihak khususnya sangat meringankan dari sisi biaya. Namun tentunya mengajak masyarakat untuk ramah terhadap penggunaan perangkat Informasi Teknologi (IT). Di bawah ini contoh perizinan PT. Perseorangan melalui proses online di website kemenkumham RI:





Bab 4

ARBITRASE & ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
2. Menjelaskan Substansi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999;
3. Menjelaskan Pendapat Tokoh tentang Arbitrase

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencabut ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377

Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pranata penyelesaian sengketa alternative, termasuk di dalamnya pranata arbitrase telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang- Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang RI tersebut, terdapat 6 macam Tata Cara Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, yaitu :

- a) Konsultasi;
- b) Negosiasi;
- c) Mediasi;
- d) Konsiliasi;
- e) Pemberian pendapat hukum;
- f) Arbitrase.

Jika negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung, konsultasi dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersama- sama antara para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak yang bersengketa dengan konsultan atau ahli hukumnya sendiri.

Selanjutnya mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi pihak ketiga dibatasi hanya sebagai penyambung lidah, sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi.

Sedangkan arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan swasta, dengan arbiter sebagai hakim swasta, yang memutuskan untuk kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan diuraikan lebih dalam terkait 6 macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan sehingga dapat memberikan pencerahan di bidang ini.

1. Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan yang diberikan dalam Undang-Undang RI RI Nomor 30/1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi.

Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah : *act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject.*

Jadi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Dalam konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi dan Perdamaian

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI RI Nomor 30 Tahun 1999, disana dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara

mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Rumusan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI RI No.30 Tahun 1999 memiliki makna dan obyektif yang hampir sama dengan Pasal 1851 KUHPdt, hanya negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2)

Undang-Undang RI RI No.30 Tahun 1999 adalah : 1) diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan 2) penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

3. Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi dapat kita temukan dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Pengaturan mediasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999. Jika kita ikuti ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999, dapat kita katakana bahwa Undang- Undang membedakan mediator ke dalam:

- 1) Mediator yang ditunjuk secara bersama oleh para pihak (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999; dan
- 2) Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999).

Meskipun diberikan suatu *time-frame* yang jelas, kedua ketentuan tersebut terkesan memperpanjang jangka waktu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tidak ada suatu kejelasan apakah ketentuan tersebut bersifat memaksa atau dapat disimpangi oleh para pihak.

4. Konsiliasi

Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternative penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999 tersebut. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan penjelasan konsiliasi adalah : *conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial an in labor disputes before arbitration. Courts of conciliation is a courts which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.*

Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi, dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, merupakan langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan. Bahkan jika kita melihat pada ketentuan yang diatur dalam KUHPdt, dengan berasumsi bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi dalam Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999 adalah identic dengan perdamaian yang diatur dalam KUHPdt, maka berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, melainkan juga dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan konsiliasi.

5. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternative penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum

atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

6. Arbitrase sebagai Salah satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Pranata arbitrase di Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru dan telah lama sekali dikenal. Salah satu ketentuan yang dianggap merupakan sumber pokok dapat dilaksanakannya arbitrase sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 337 *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui. Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tersebut :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Arbitrase sebagai salah satu pranata alternative penyelesaian sengketa tingkat akhir. Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang RI No.30 Tahun 1999 dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian

sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan lembaga alternative penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

B. SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memuat hal-hal penting didalamnya yang mengatur tentang :

1. alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa;
2. khtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari para pihak yang bersengketa;
3. tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang, atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli;
4. syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase; pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan;
5. pembatalan putusan arbitrase;
6. berakhirnya tugas arbiter;
7. biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter; dan


8. ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kesimpulannya bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

C. PENDAPAT TOKOH TENTANG ARBITRASE

Terdapat beberapa pepatah yang disampaikan para tokoh di dunia yang berkaitan dengan arbitrase. Pepatah-pepatah terkenal dimaksud, antara lain:

1. Abraham Lincoln: “Hindari berperkara. Bujuk dan ajak tetanggamuberkompromi sedapat mungkin. Tunjukkan kepada mereka, seorang yang menang perkara pada hakikatnya adalah kalah perkara. Karena yang mahal dibarengi dengan pemborosan waktu yang sia-sia”;
2. Pepatah Cina: “Kalau seseorang pergi berperkara, dia akan kehilangan seekor lembu, hanya untuk memperkarakan seekor kucing”;
3. Voltaire: “Dia mengalami kehancuran dua kali, Pertama kalau kalah perkara, dan yang kedua kalau menang perkara”;
4. Jact Ethridge: “Berperkara membuat orang lumpuh serta menjadikan para pihak bermusuhan”.



Bab 5

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Konsep Dasar CSR
2. Menjelaskan Peran Negara dan Korporasi
3. Menjelaskan CSR dan Undang-Undang RI Nomor 25
4. Menjelaskan Tahun 2007
5. Menjelaskan CSR di Indonesia
6. Menjelaskan Beberapa Definisi
7. Menjelaskan Program CSR
8. Menjelaskan CSR Wajib Sustainable
9. Menjelaskan Manfaat Program CSR bagi Perusahaan
10. Menjelaskan Contoh Kasus CSR
11. Menjelaskan Peranan Pemerintah Terhadap CSR

A. KONSEP DASAR CSR

Konsep CSR telah berkembang luas. Tidak hanya dalam pengertian sempit, seperti kegiatan *charity*, melainkan telah meluas berupa tanggung jawab kepada seluruh stakeholder korporasi. Itupun kini dilengkapi dengan sejumlah alat ukur, seperti ISO, *good corporate governance*, standar akuntabilitas sosial, analisis lingkungan dan sebagainya. Sehingga, seorang CEO dalam mengambil keputusan diharuskan menjaga keseimbangan kepentingan beragam *stakeholder* (tidak melulu aspek finansial). Dengan menjalankan peran etik dan sosial ini, diyakini korporasi dapat terus meningkatkan kinerjanya (profit) juga diterima oleh masyarakat.

Harus diakui, melaksanakan CSR secara optimal tidaklah mudah. Tolak ukur yang digunakan sangat luas dan beragam. Karena itu, bagi yang kontra, segera melancarkan kritik. Cakupan tanggungjawab sosial dianggap sangat luas sehingga kurang fokus dan dapat mengabaikan tujuan dasar dari korporasi itu sendiri. Milton Friedman, salah satu tokoh kontra CSR segera berujar, “tanggung jawab sosial korporasi adalah meningkatkan profit. Bila profit meningkat, maka penerimaan pajak juga meningkat, dan negara dapat memaksimalkan peran sosialnya” pendapat ini mempunyai penganut yang luas di Amerika.

Dua pendapat yang berseberangan ini sekarang telah menjadi perbedaan paradigma. Mazhab Eropa getol dengan pengembangan CSR sedangkan mazhab Amerika, lebih berorientasi profitisasi. Lalu, dimanakah posisi Indonesia?

Corporate Sosial Responsibility atau CSR memang sedang menjadi *trend* di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR dan semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan *corporate sosial responsibility* (CSR) semakin banyak. Namun upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR. Memang diakui, di satu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya

alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Karakteristik umum korporasi skala-besar biasanya beroperasi secara *enclave* atau terpisah, dan melahirkan apa yang disebut perspektif *dual society*, yaitu tumbuhnya dua karakter ekonomi yang paradoks di dalam satu area. Ekonomi tumbuh secara modern dan pesat, tetapi masyarakat ekonomi justru berjalan sangat lambat.

Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi menuntut industri lebih banyak menyedot tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat sehingga tenaga- tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang. Keterpisahan (*enclavism*) inilah yang kemudian menyebabkan hubungan industri dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai berbagai konflik. CSR sebenarnya lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis. Apakah itu sektor bisnis swasta yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang melulu mengejar profit atau dapat juga diberi tanggung jawab pada atas hak masyarakat umum, mengingat pengaruh bisnis ini begitu besar.

Bisnis sendiri selalu ber*platform* pada tujuan menumpuk keuntungan dan kekayaan. tanggung jawab sosial yang dibebankan pada sektor bisnis akan mengurangi pencapaian tujuan penumpukan profit. Setelah teruji selama beberapa dekade, terlihat bahwa terjadi malfungsi bisnis dan kegagalan mekanisme pasar. Sistem ekonomi yang lebih mengarah pada pendekatan kapitalis maupun sosialis ternyata tidak mampu mencapai alokasi faktor produksi secara efisien, artinya mekanisme pasar ini tidak mampu memberikan kesejahteraan sosial yang optimal.

CSR dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggung-jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran

perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak korporasi industri telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dalam tataran praktis, yaitu sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan.

Konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) telah berkembang luas. Tidak hanya dalam pengertian sempit, seperti kegiatan *charity*, melainkan telah meluas berupa tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* korporasi. Itupun kini dilengkapi dengan sejumlah alat ukur, seperti ISO, *good corporate governance*, standar akuntabilitas sosial, analisis lingkungan dan sebagainya. Sehingga, seorang CEO dalam mengambil keputusan diharuskan menjaga keseimbangan kepentingan beragam *stakeholder* (tidak melalui aspek financial). Dengan menjalankan peran etik dan sosial ini, diyakini korporasi dapat terus meningkatkan kinerjanya (profit) juga diterima oleh masyarakat.

Harus diakui, melaksanakan CSR secara optimal tidaklah mudah. Tolak ukur yang digunakan sangat luas dan beragam. Karena itu, bagi yang kontra, segera melancarkan kritik. Cakupan tanggung jawab sosial dianggap sangat luas sehingga kurang focus dan dapat mengabaikan tujuan dasar dari korporasi itu sendiri.

Milton Friedman, salah satu tokoh kontra CSR segera berujar, “tanggung jawab sosial korporasi adalah meningkatkan profit. Bila profit meningkat, maka penerimaan pajak juga meningkat, dan Negara dapat memaksimalkan peran sosialnya” Pendapat ini mempunyai penganut yang luas di Amerika.

Dua pendapat yang berseberangan ini sekarang telah menjadi perbedaan paradigma. Mazhab Eropa getol dengan pengembangan CSR sedangkan mazhab Amerika, lebih berorientasi profitisasi. Lalu, dimanakah posisi Indonesia ?

B. PERAN NEGARA DAN KORPORASI

Praktek korporasi di Indonesia tampaknya tidak menganut kedua pandangan itu secara ekstrem. Masalah tanggungjawab sosial dilaksanakan secara berbarengan antara Negara dan korporasi. Disamping itu, Negara juga memberi regulasi pentingnya korporasi melaksanakan sejumlah kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai “tanggungjawab sosial”, seperti kewajiban melaksanakan AMDAL, membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum, bina lingkungan, bantuan pendidikan serta kewajiban lainnya.

Sederetan tanggungjawab tersebut memperlihatkan Negara mendorong dengan kuat agar korporasi mengoptimalkan kemanfaatan sosial ekonominya atas operasinya di Indonesia. Tapi, korporasi tidak sendirian. Pemerintah juga terjun langsung dalam masalah sosial ini, dan dapat saling berbagi peran dan beban. Itu diwujudkan misalnya dalam program kemitraan, pembinaan usaha, dan lainnya. Pendeknya, Negara dan korporasi berjalan bersama dalam mengemban misi sosial.

Sebaliknya bila korporasi mendatangkan dampak negatif, maka Negara tidak akan membiarkan korporasi menanggung sendirian seluruh beban. Dalam tingkat tertentu, Negara pasti terlibat. Contoh paling mutakhir adalah bencana Lumpur Lapindo. Disana, tidak hanya korporasi yang menanggung beban, melainkan terdapat keterlibatan Negara.

Pendekatan berbagi peran dan beban ini, sangat penting dikembangkan dalam konteks Indonesia. Hal ini karena, apabila korporasi dibiarkan menjalankan misi sosial sendirian, niscaya korporasi tidak akan mau masuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal, ataupun wilayah yang *high risk*, serta minim infrastruktur. Mereka hanya akan berkonsentrasi pada wilayah- wilayah yang sudah matang dan tersedia infrastrukturnya. Apabila terjadi, maka kita pada dasarnya melestarikan ketimpangan antar daerah.

Alasan lain pentingnya berbagi peran dan beban adalah ketidakmampuan Negara saat ini dalam menyediakan sarana sosial yang memadai, terutama di daerah terpencil. Tidak hanya bagi masyarakat di daerah tertinggal, juga kepada kalangan investor. Untuk mempercepat kemajuan daerah tertinggal, maka sejumlah korporasi yang beroperasi disana, dianjurkan untuk menyediakan sarana sosial dan umum. Misalnya perusahaan pertambangan disarankan membuat sarana jalan dan fasilitas sosial. Suatu sarana yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara. Dengan dibangunnya sarana ini oleh perusahaan, yang mendapat manfaat tidak hanya perusahaan melainkan masyarakat sekitarnya.

Dalam menjalankan misi sosial korporasi, seharusnya tidak perlu dibebani dengan beban non-sosial secara berlebihan. Misalnya membungkus kegiatan pemasaran dengan misi sosial. Tentu saja pendekatan ini diperbolehkan. Tapi bila misi non-sosialnya terlalu menonjol, maka misi sosialnya akan kehilangan makna yang kuat. Sehingga, yang dibutuhkan adalah ketulusan korporasi dalam menjalankan misi sosial.

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka implementasi CSR di Indonesia seharusnya tetap mengedepankan prinsip berbagi peran dan beban. Dengan pendekatan ini, tidak hanya korporasi mendapatkan benefit sosial, melainkan pula dapat mendorong percepatan kemajuan daerah.

C. CSR DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2007

Sebagaimana kita ketahui bahwa kehadiran Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 merupakan jawaban atas kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Terdapat peraturan terkait yang pernah ada yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Khususnya di bidang penanaman modal, posisi berbagi peran dan beban ini tampaknya menjadi semangat dalam Undang-Undang RI Tentang Penanaman Modal, yang baru ini. Secara umum, ada dua tanggung jawab yang harus dilaksanakan investor, yaitu :

1) **Tanggung Jawab Sosial**

Apabila yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab seperti ini, secara eksplisit diwajibkan, sebagaimana bunyi pasal 15, “Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;”

Tanggungjawab sosial mencakup pula kewajiban memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, sebagai bagian integral dari tanggungjawab sosial perusahaan. Pasal 15, huruf d menyebutkan penanam modal diwajibkan untuk “*menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal*”

Aspek lain dari tanggungjawab sosial yang ditekankan Undang-Undang RI adalah untuk :

- a. Menjaga kelestarian lingkungan hidup (pasal 15, hrf d)

- b. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, keselamatan dan kesejahteraan pekerja (pasal 15, huruf e)

2) Dorongan untuk Memajukan Sektor dan Daerah Tertinggal

Dorongan untuk memajukan sector-sektor yang tertinggal atau daerah terpencil menjadi tekanan penting. Undang-Undang RI mewujudkan itu dalam bentuk pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal. Adapun aspek-aspek yang mendapat tekanan adalah (pasal 18 ayat 3):

- a) Menyerap banyak tenaga kerja;
- b) Termasuk skala prioritas tertinggi;
- c) Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d) Melakukan alih teknologi;
- e) Melakukan industri pionir;
- f) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Apabila melihat poin-poin ini, terlihat jelas, CSR pada akhirnya tidak hanya bermakna sosial melainkan pula berdimensi pemerataan. Dengan kata lain, Undang-Undang Penanaman Modal tidak hanya meletakkan CSR secara sempit yaitu kewajiban yang melekat secara inheren pada korporasi, melainkan pula memberi bobot lain yaitu pentingnya dampak sosial ekonomi (multiplier effect) kehadiran suatu korporasi serta dorongan untuk melaksanakan misi sosial ekonomi lain

yang semestinya menjadi tanggungjawab Negara. Sehingga prinsip berbagi peran dan beban, menjadi nafas utama perumusan Undang-Undang RI Penanaman Modal.

D. CSR DI INDONESIA

Diantara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005 mengadakan *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*. Secara umum ISRA bertujuan untuk mempromosikan voluntary reporting CSR kepada perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik mengenai aktivitas CSR. Kategori penghargaan yang diberikan adalah *Best Sosial and Environmental Report Award*, *Best Sosial Reporting Award*, *Best Environmental Reporting Award*, dan *Best Website*.

Pada 2006 kategori penghargaan ditambah menjadi *Best Sustainability Reports Award*, *Best Sosial and Environmental Report Award*, *Best Sosial Reporting Award*, *Best Website*, *Impressive Sustainability Report Award*, *Progressive Sosial Responsibility Award*, dan *Impressive Website Award*. Pada 2007 kategori diubah dengan menghilangkan kategori *impressive* dan *progressive* dan menambah penghargaan khusus berupa *Commendation for Sustainability Reporting: First Time Sustainability Report*. Sampai dengan ISRA 2007 perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi keikutsertaan dalam ISRA.

Dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang RI Perseroan Terbatas (Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Walaupun hanya mewajibkan pelaksanaan aktivitas CSR untuk perusahaan di bidang pertambangan, Undang-Undang RI tersebut menimbulkan kontrovesi dikarenakan kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan

kebijakan umum yang dilakukan di negara-negara lain. Kontroversi juga timbul dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha.

Apa arti CSR atau Corporate Sosial Responsibility? Banyak definisi yang menjelaskan makna CSR. Bagaimanapun, makna CSR terus berubah seiring berjalannya waktu (Melling and Jensen 2002). Ketika sebuah keluarga atau pemilik usaha menjalankan bisnis, Program CSR dihubungkan dengan charity – sumbangan atau kedermawanan – philanthropy corporate. Menurut (CSR: Meeting Changing Expectations, 1999). CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memeperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara yaitu cara positif dan negatif.

Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawakeuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Contohnya menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk penganggur. Kegiatan seperti itu hanya mengeluarkan dana dan tidak mendapat sesuatu kembali. Tujuannya semata-mata sosial dan sama sekali tidak ada maksud ekonomi. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa membawa keuntungan ekonomis tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak melakukannya.

Jika kita membedakan tanggung jawab sosial dalam arti positif dan dalam arti negatif, langsung menjadi jelas konsekuensinya dalam rangka etika. Bisnis memikul tanggung jawab dalam arti negatif karena tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Hal itu bisa diarahkan pada dirinya sendiri, para karyawan, perusahaan lain, dan seterusnya. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab moral terhadap masyarakat dimana perusahaan menjalankan kegiatannya, baik pada masyarakat dalam arti sempit seperti lingkungan di sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas.

Terdapat sebuah pandangan tentang tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh Milton Friedman(1912), seorang Profesor dari Universitas Chicago dan pemenang hadiah Nobel bagian ekonomi tahun 1976. Beliau merumuskan pandangannya tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam bukunya, *Capitalism and freedom* (1962) serta tulisan kecilnya yang dimuat dalam *New York Times Magazine*, 13 September 1970, dengan judul *The sosial responsibility of business is to increase its profit*. Maksudnya, satu- satunya tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan sampai menjadi sebesar mungkin. Tanggung jawab ini diletakan dalam tangan para manajer.

Pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan main yang berlaku dalam masyarakat, baik dari segi hukum maupun dari segi kebiasaan etis. Dalam masyarakat bebas “terdapat satu dan hanya satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yakni memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungannya, selama hal itu sebatas aturan-aturan main, artinya, melibatkan diri dalam kompetisi yang terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan.

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, Konsep CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah “Niat baik dan Komitmen dari perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pengembangan masyarakat, ekonomi lokal sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan bekerjasama antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas dalam” (Nurdizal M. Rachman-2005) Kegiatan tersebut harus dimulai dengan membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungannya dalam arti yang luas.

Dengan pengertian di atas Isu-isu tentang konsep CSR, pengembangan model CSR (CSR Models) mengalami pergeseran dari perspektif shareholder ke perspektif stakeholder, artinya kehadiran perusahaan harus dilihat dari dan untuk mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini tidak hanya pemilik bisnis saja akan tetapi diperluas dalam kelompok yang lebih lebar. Namun demikian tentunya tingkat kepentingan setiap stakeholder akan berbeda, mulai dari karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, sampai dengan media yang secara tidak langsung berhubungan dengan perusahaan.

Penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam CSR bahwa CSR bukan usaha sekedar mendapatkan ijin sosial dari masyarakat untuk mengamankan operasional perusahaan atau untuk mengurangi kerugian lingkungan dari aktivitas usahanya, tetapi lebih jauh CSR adalah “ Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari stakeholder (sesuai dengan perioritasnya) dengan kata lain meningkatkan mutu hidup bersama, maju bersama seluruh stakeholder. Dengan demikian, peduli terhadap akibat sosial, mengatasi kerugian lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usaha, ijin sosial dari masyarakat menjadi bagian kecil dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.

Apa konsep maju bersama tersebut, bagaimana hal tersebut biasa dicapai? bagaimana implementasinya ?. Stakeholder yang dirumuskan di atas seperti karyawan, pembeli, pemilik, pemasok, dan komunitas lokal, organisasi nirlaba, aktivis, pemerintah, dan media pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yakni kemakmuran. Pembangunan untuk mencapai kemakmuran dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semakin kompleks dan sulit, sehingga dibutuhkan konsensus di antara pelaku.

Banyak cara, banyak program dan strategi untuk mencapai kemakmuran tetapi satu kata kunci yang sangat penting adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dimulai dari tahap perencanaan, Perencanaan yang komprehensif sebaiknya memuat kaitan yang erat antara pembangunan kapasitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), bantuan infrastruktur dengan pengembangan ekonomi lokal, dengan pengertian tidak membuat sekat yang tebal antara pengembangan masyarakat, penguatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur sehingga selain arah penerapan CSR lebih jelas hasilnya pun untuk stakeholder bisa optimal.

Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas.

Pemikiran yang mendasari CSR (*corporate sosial responsibility*) yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (*corporate governance*) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (*corporate philanthropy*).

Ada berbagai penafsiran tentang CSR dalam kaitan aktivitas atau perilaku suatu perusahaan, namun yang paling banyak diterima saat ini adalah pendapat bahwa yang disebut CSR adalah yang sifatnya melebihi (beyond) laba, melebihi hal-hal yang diharuskan peraturan dan melebihi sekedar public relations.

Kita tidak dapat membangun suatu masyarakat yang makmur, tanpa bisnis yang menguntungkan. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menumbuhkan suatu ekonomi yang kompetitif di lahan sosial yang gersang. Ungkapan itu sebenarnya ingin menggarisbawahi perlunya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility), di tengah lingkungan sosial dan publik, yang kini semakin kritis menyoroti berbagai praktik bisnis yang dilakukan perusahaan.

Tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Di Indonesia, perusahaan pertambangan Freeport di Papua kerap dikecam dengan tuduhan perusakan lingkungan. Sedangkan, perusahaan sepatu Nike sering dituduh menggunakan buruh anak-anak, di pabrik-pabriknya yang berlokasi di negara berkembang. Masih ada segudang contoh lagi, yang tak perlu kita sebut satu-persatu.

Citra perusahaan yang buruk, yang sering dimunculkan di media massa, jelas tidak mendukung kelancaran operasional perusahaan dan bersifat kontra-produktif terhadap upaya peningkatan produktivitas dan keuntungan. Kini semakin diakui bahwa perusahaan, sebagai pelaku bisnis, tidak akan bisa terus berkembang, jika menutup mata atau tak mau tahu dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial tempat ia hidup.

Dalam kaitan itulah, penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar.

Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR. Yaitu:

- a. Meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin;
- b. Posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya;
- c. Makin mengemukanya arti kesinambungan;
- d. Makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari public;
- e. Bahkan yang bersifat anti-perusahaan;
- f. Tren ke arah transparansi;
- g. Harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru.

Tak heran, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin besar pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan terus tumbuh. Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan nasional di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.

Namun, upaya penerapan CSR sendiri bukannya tanpa hambatan. Dari kalangan ekonom sendiri juga muncul reaksi sinis. Ekonom Milton Friedman, misalnya, mengkritik konsep CSR, dengan argumen bahwa tujuan utama perusahaan pada hakikatnya adalah memaksimalkan keuntungan (returns) bagi pemilik saham, dengan mengorbankan hal-hal lain.

Ada juga kalangan yang beranggapan, satu-satunya alasan mengapa perusahaan mau melakukan proyek-proyek yang bersifat sosial adalah karena memang ada keuntungan komersial di baliknya. Yaitu, mengangkat reputasi perusahaan di mata publik ataupun pemerintah. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus menunjukkan dengan bukti nyata bahwa komitmen mereka untuk melaksanakan CSR bukanlah main-main.

Manfaat dari CSR itu sendiri terhadap pelaku bisnis juga bervariasi, tergantung pada sifat (nature) perusahaan bersangkutan, dan sulit diukur secara kuantitatif. Meskipun demikian, ada sejumlah besar literatur yang menunjukkan adanya korelasi antara kinerja sosial/lingkungan dengan kinerja finansial dari perusahaan.

Program CSR pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan. Tetapi, tentu saja, perusahaan tidak diharapkan akan memperoleh imbalan finansial jangka pendek, ketika mereka menerapkan strategi CSR. Karena, memang bukan itu yang menjadi tujuannya.

Supaya lebih banyak perusahaan yang berperilaku mulia, pemerintah perlu memberikan fasilitas. Salah satunya berupa insentif perpajakan. Bentuknya bisa *tax exception* (pengecualian pajak) atau *tax deduction* (pengurangan pajak). Insentif pajak akan mendorong perusahaan lebih agresif mengembangkan program CSR.

Mengapa CSR perlu perhatian manajemen?

Mempunyai program CSR bukanlah hanya sekedar untuk tunduk pada tekanan publik dan politik. Pelaksanaan CSR khususnya yang dikaitkan pada *Community Development* telah dianggap pula sebagai “faktor pendukung daya saing” perusahaan bersangkutan. Seperti terungkap dalam suatu survei di tahun 1999 terhadap ribuan responden di dunia (23 negara di 6 benua), antara lain:

- (a) Separuh responden “*care about the sosial behaviour of companies*”;
- (b) Dua pertiga responden ingin perusahaan meninggalkan peranan perusahaan yang hanya menekankan pada: membuat keuntungan, membayar pajak, dan menggunakan tenaga kerja; mereka minta agar fokus perusahaan adalah juga bagaimana menyumbang pada tujuan-tujuan masyarakat secara lebih luas (*broader societal goals*); dan

- (c) Perhatian masyarakat sekarang lebih pada “*corporate citizenship*”, ketimbang hanya pada “*brand reputation*” dan “*financial factors*”.

E. BEBERAPA DEFINISI

Tidak ada definisi resmi tentang CSR. Sebagaimana akan kita pahami kemudian, definisi CSR berkembang dari masa ke masa. Beberapa definisi CSR yang telah dikenal adalah sebagai berikut:

Upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif tiap pilar.

The commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development. (International Finance Corporation)

Use its (corporate) resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud. (Milton Friedman)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, biasanya jika berbicara tentang CSR kita langsung berfikir tentang perilaku korporasi. Padahal jika ditelaah lebih jauh, pemerintah pun tidak dianjurkan untuk menjalankan aktivitas CSR, dengan beberapa penyesuaian tentunya. Hal ini berkaitan dengan posisi pemerintah sebagai konsumen terbesar bagi seluruh kegiatan konsumsi. CSR bukan merupakan obat dewa, tetapi tetap memberikan petunjuk penting yang dapat menjadi panduan bagaimana korporasi dan pemerintahan sebaiknya dijalankan. pertambangan, Undang- Undang tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu korporasi harus bertindak “baik,” sebagai mana warga negara (*citizen*) yang baik.

Corporate Sosial Responsibility ialah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan (Nuryana, 2005). *Good Corporate Governance* (GCG) ialah suatu sistem, dan perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan (*stakeholders*).

Terdapat lima prinsi GCG yaitu:

- a) *Transparency* (Keterbukaan Informasi);
- b) *Accountability* (Akuntabilitas);
- c) *Responsibility* (Tanggung Jawab);
- d) *Independency* (Kemandirian);
- e) *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

F. PROGRAM CSR

Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program *CSR* karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). *CSR* memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek. Namun *CSR* akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program *CSR* diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program *CSR* lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Dengan masuknya program *CSR* sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program *CSR* yang dirancangnya. Dilihat dari sisi pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program *CSR* menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi berdasarkan harapan semua *stakeholder*.

G. CSR WAJIB SUSTAINABLE

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk *community development*, *charity*, atau kegiatan-kegiatan filantropi. Timbul pertanyaan apakah yang menjadi perbedaan antara program *community development*, filantropi, dan CSR dan mana yang dapat menunjang berkelanjutan?

Tidak mudah memang untuk memberikan jawaban yang tegas terhadap pertanyaan diatas, namun penulis beranggapan bahwa *CSR is the ultimate level towards sustainability of development*. Umumnya kegiatan-kegiatan *community development*, *charity* maupun filantropi yang saat ini mulai berkembang di bumi Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan CSR yang benar-benar *sustainable*.

Selain itu program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para *stakeholder* yang terkait. Sebagai contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan

dengan semangat keberlanjutan antara lain, yaitu: pengembangan bioenergi, melalui kegiatan penciptaan Desa Mandiri Energi yang merupakan cikal bakal dari pembentukan *eco-village* di masa mendatang bagi Indonesia.

Program *CSR* yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Program *CSR* tidak selalu merupakan promosi perusahaan yang terselubung, bila ada iklan atau kegiatan PR mengenai program *CSR* yang dilakukan satu perusahaan, itu merupakan himbauan kepada dunia usaha secara umum bahwa kegiatan tersebut merupakan keharusan/tanggung jawab bagi setiap pengusaha. Sehingga dapat memberikan pancingan kepada pengusaha lain untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan masyarakat luas, agar pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi dengan baik. Karena untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri semua dunia usaha harus secara bersama mendukung kegiatan yang terkait hal tersebut. Dimana pada akhirnya dunia usaha pun akan menikmati keberlanjutan dan kelangsungan usahanya dengan baik.

H. MANFAAT PROGRAM CSR BAGI PERUSAHAAN

Memang pada saat ini di Indonesia, praktek *CSR* belum menjadi suatu keharusan yang umum, namun dalam abad informasi dan teknologi serta adanya desakan globalisasi, maka tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan *CSR* akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa *CSR* menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO. Dan diperkirakan pada akhir tahun 2008 mendatang akan diluncurkan *ISO 26000 on Sosial Responsibility*, sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas

akan pentingnya program *CSR* dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut.

Corporate Social Responsibility akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Di lain pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijakan *CSR* adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*) konsumen mendapatkan produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapatkan profit yang sesuai yang pada akhirnya akan dikembalikan ke tangan masyarakat secara tidak langsung.

Sekali lagi untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program *CSR*, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program *CSR*. Program *CSR* menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

Perusahaan perlu bertanggung jawab bahwa di masa mendatang tetap ada manusia di muka bumi ini, sehingga dunia tetap harus menjadi manusiawi, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan kini dan di hari esok.

Salah satu poin penting optimalisasi tersebut adalah kewajiban menerapkan *CSR* di setiap bank. “Bank Indonesia berpandangan bahwa *CSR* industri perbankan seyogianya dapat terarah pada upaya-upaya strategis dalam pembentukan masa depan bangsa, seperti bidang

pendidikan,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya. Hanya, dia menggarisbawahi perlunya perumusan *guidelines* yang jelas bagi pihak bank. Hal itulah akan dirumuskan kembali oleh BI bersama bank.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan momok bagi dunia usaha. Sebenarnya, tidak penting apakah CSR bersifat kewajiban atau sukarela selama para pelaku usaha dan seluruh pihak terkait menyadari mengapa CSR itu ada dan signifikansi yang terkandung di dalamnya, baik bagi dunia usaha sendiri maupun seluruh masyarakat.

I. CONTOH KASUS CSR

Bank Indonesia dalam dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. “Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama dari setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut”,demikian ungkapan Dr. David C. Korten penulis Buku laris berjudul *When Corporations Rule the World*. Apa yang ditandakan Korten itu melukiskan betapa nyata tindakan yang diambil korporasi membawa dampak terhadap kualitas kehidupan manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh kehidupan di Bumi ini. Fenomena ini kemudian bisa menjadikan wacana dan warna tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Mengikuti langkah serupa, bertambah hari kian terasa tanggung jawab sosial yang harus diemban Bank Indonesia yang tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi moneter dan legal. Di luar itu ada tanggung jawab etis, sosial dan tanggung jawab discretionary yaitu tanggung jawab yang semestinya tidak harus dilakukan tapi dilakukan atas kemauan sendiri.

Sesuai Undang-Undang RI Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2004, sebagai bank sentral Bank Indonesia diwajibkan untuk dapat mencapai

dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut, terdapat tiga pilar utama yang menjadi tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan mengatur dan mengawasi bank. Selain dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas utamanya tersebut, Bank Indonesia juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *corporate social responsibility*-nya.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*. CSR BI ini selain wujud penerapan prinsip *Good Corporate Governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Goals Development*, salah satu diantaranya pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2015 dari sekitar 1,3 miliar sekarang ini melalui CSR dengan konsentrasi UMKM, peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui CSR dengan konsentrasi edukasi dan pelestarian kuantitas dan kualitas lingkungan melalui CSR dengan konsentrasi lingkungan. CSR BI merupakan tanggung jawab Bank Indonesia untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, pendidikan dan lingkungan disamping ekonomi.

Salah satu poin penting optimalisasi tersebut adalah kewajiban menerapkan CSR di setiap bank. “Bank Indonesia berpandangan bahwa CSR industri perbankan seyogianya dapat terarah pada upaya-upaya strategis dalam pembentukan masa depan bangsa, seperti bidang pendidikan,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya. Hanya, dia

menggarisbawahi perlunya perumusan *guidelines* yang jelas bagi pihak bank. Hal itulah akan dirumuskan kembali oleh BI bersama bank.


J. PERANAN PEMERINTAH TERHADAP CSR

Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang secara otomatis bertanggung jawab penuh terhadap tercapainya pelaksanaan CSR secara tepat dan benar. Pro kontra pelaksanaan CSR yang masih muncul hendaknya dapat disikapi secara arif dan bijaksana.

Butuh waktu untuk melakukan langkah-langkah persuasif sehingga kesadaran CSR benar-benar dimiliki oleh perusahaan di Indonesia. Langkah-langkah strategis pemerintah misalkan dengan melakukan intervensi dibidang perpajakan terkait pelaksanaan CSR mungkin dapat menjadi salah satu solusi percepatan penerapan CSR di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Masalah sosial ekonomi adalah tanggungjawab semua pihak termasuk Negara dan korporasi;
- b. CSR di Indonesia seharusnya dilaksanakan dengan prinsip berbagi peran dan beban; tanggung renteng antara kewajiban Negara dan korporasi;
- c. Undang-Undang RI Penanaman Modal mewajibkan korporasi untuk melaksanakan CSR. Undang-Undang ini mendorong korporasi untuk meningkatkan *multiplier effect* sosial ekonomi atas kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.



Bab 6

WAJIB LAPOR TENAGA KERJA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Ketentuan Umum Wajib Laport Ketenagakerjaan
2. Menjelaskan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan Kerja (K3)
3. Menjelaskan Kecerobohan dan Kecelakaan di Tempat Kerja
4. Menjelaskan Peran Serikat Pekerja dalam K3
5. Menjelaskan Latihan Identifikasi K3

A. KETENTUAN UMUM WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

Undang – Undang RI Nomor 7 tahun 1981, mengatur Perusahaan/ pengurus Wajib Laport kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk setiap :

- 1) Mendirikan;
- 2) Menghentikan;

- 3) Menjalankan kembali\ memindahkan atau membubarkan perusahaan

Laporan ini dibuat secara tertulis kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan tenaga kerja, ditempat kedudukan perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1981:

“Usaha sosial & usaha lain tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus yang memperkerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan memperkerjakan buruh”

Tujuan Pelaporan adalah :

- 1) Bahan masukan bagi pemerintah;
- 2) Menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan

Laporan ketenagakerjaan dibuat secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak berdirinya perusahaan.

Hal-hal penting yang harus ada didalam laporan ketenagakerjaan antara lain :

- 1) Identitas Perusahaan;
- 2) Hubungan ketenagakerjaan;
- 3) Perlindungan Tenaga Kerja;
- 4) Kecepatan kerja.

Laporan ketenagakerjaan ini wajib setiap tahun dibuat dan dilaporkan sehingga perkembangan ketenagakerjaan disebuah perusahaan menjadi terpantau oleh pemerintah.

Terkait dengan eksistensi perusahaan jika memindahkan, menghentikan dan membubarkan perusahaan maka selambatnya 30

hari sebelum dilakukan, haruslah sudah dilaporkan kepada pemerintah dengan kondisi laporan sesuai dengan keadaan terakhir.

Dalam hal Wajib Laport Perusahaan, materi yang harus tersaji didalamnya adalah :

- 1) Nama dan alamat perusahaan;
- 2) Nama dan alamat pengurus perusahaan;
- 3) Nama dan alamat perusahaan atas bagian perusahaan;
- 4) Jumlah buruh;
- 5) Ada tidaknya pesawat tenaga & ketentuan tenaga kerja.

Menurut Undang – Undang Nomor 7 tahun 1981, Pasal 8 ayat (2) bahwa penyampaian Laporan Tahunan wajib memberikan data perusahaan sebagai berikut :

- 1) Nama dan alamat perusahaan;
- 2) Nama dan alamat pengusaha;
- 3) Nama dan alamat pengurus perusahaan;
- 4) Tanggal memindahkan, menghentikan, atau membubarkan perusahaan;
- 5) Alasan – alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
- 6) Kewajiban yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan terhadap buruh sesuai perjanjian perburuhan dan kebiasaan setempat;
- 7) Pelanggaran dapat dipidana & denda.

Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 02 /MEN/1981 Tentang tata cara melepaskan ketenagakerjaan di perusahaan, wajib membuat laporan dengan ketentuan :

- 1) Laporan dibuat secara tertulis;
- 2) Laporan dibuat rangkap empat;
- 3) Laporan disampaikan langsung atau melalui Pos.

Pengertian Wajib Laport Tenaga Kerja sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat dalam Bab XIII Pembinaan Pasal 173 – 175 dan Bab XIV Pengawasan Pasal 176-181.

Tujuan laporan pada dinas/ instansi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, yang wajib melaporkan pengawasan ketenagakerjaan dimaksud kepada menteri.

Tata cara pelaporan dimaksud diatur dengan keputusan menteri. Pelaksanaan pengawasan Ketenagakerjaan diatur dengan keputusan Presiden.

Pegawai Pengawas ketenagakerjaan bersifat independen, artinya pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Peraturan terkait wajib lapor tenaga kerja & wajib lapor perusahaan :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 3) Kepmenaker RI No. Kep – 150 men / 2000 Tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Rugi Kerugian di Perusahaan;
- 4) Kepmenaker RI No. 171 / Men / 2000 tentang perubahan Kepmenaker penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di perusahaan;
- 5) Kepnemaker RI No. 204 / 1999 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri;

B. KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN LINGKUNGAN KERJA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa :

“Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”

Kualitas hidup dan kesehatan pekerja sangat tergantung pada lingkungan sehari-hari yang mereka tinggali. Perkembangan industri, penggunaan teknologi tinggi dan bahan-bahan kimia dapat menciptakan situasi yang berbahaya bagi kesehatan.

Demikian pula kondisi kerja yang tidak aman dan lingkungan kerja yang tidak sehat meningkatkan resiko dan bahaya yang merugikan kesehatan pekerja. Setiap tahun beribu-ribu kecelakaan kerja terjadi. Beberapa diantaranya bersifat fatal (menyebabkan kematian pekerja) dan mengakibatkan cacat permanen. Setiap kecelakaan menyebabkan penderitaan bagi korbannya dan menyengsarakan keluarga korban.

Melalui Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dapat diciptakan. Pokok-pokok K3 yaitu :

- 1) Prinsip-prinsip K3;
- 2) Hygiene Perusahaan dan Kesehatan;
- 3) Pakaian kerja & sepatu kerja;
- 4) Peralatan kerja;
- 5) Alat Perlindungan diri;
- 6) Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja berarti bebas dari kecelakaan, cedera atau sakit yang diabaikan oleh tindakan yang gegabah dan ceroboh

sewaktu bekerja dan oleh kondisi kerja yang tidak memadai. Kecelakaan, cedera atau penyakit tidak terjadi begitu saja.

Guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, kita harus menghapus praktek-praktek dan kondisi kerja yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan kerja. Peran serikat pekerja / serikat buruh harus diawali dari titik dimana terjadi kerusakan, baik ditempat kerja atau disekitar tempat kerja. serikat pekerja / serikat buruh harus mampu mengidentifikasi masalah dan hal – hal yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja, serikat mempunyai informasi dan pengaruh yang diperlukan untuk menekan pihak manajemen agar segera melakukan perbaikan – perbaikan.

Setiap kali terjadi kecelakaan atau ada pekerja yang sakit, sering kami justru pekerja yang menjadi korban kecelakaan atau pekerja yang terkena penyakit itulah yang dipersalahkan. Manajemen sering kali berkata bahwa kecerobohanlah yang merupakan penyebab utama terjadinya cedera. Serikat pekerja harus berani menolak analisa seperti ini karena analisa seperti ini merupakan usaha manajemen untuk cuci tangan terhadap masalah yang ada dan membuat pekerja menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah keselamatan atau kesehatan kerja yang terjadi.

Kecelakaan atau penyakit yang menimpa pekerja disebabkan oleh bahaya yang ada atau mengintai ditempat kerja. manajemen dan pemilik perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja menempatkan prioritas utama. Karena itu, sekumpulan peraturan yang ketat diperlukan untuk memastikan diterapkannya standar keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, dengan jumlah inspektur pemerintah yang memadai untuk memastikan dan mengawasi bahwa peraturan yang ada benar – benar ditaati. Selain itu juga diperlukan adanya sanksi yang cukup keras untuk menghukum siapa saja yang ketahuan melanggar peraturan.

Hal ini harus didukung oleh organisasi serikat pekerja / serikat buruh yang kuat, dengan wakil – wakil serikat pekerja lokal yang mampu mencium masalah, menginspeksi tempat kerja, mengadukan kepada manajemen masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang terjadi serta berhubungan dengan inspektur pemerintah.

C. KECEROBOHAN DAN KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

Setiap kali terjadi kecelakaan, korban kecelakaan itulah yang biasanya dipersalahkan. Komentar-komentar bernada mencemooh seperti “Salah sendiri kenapa lalai” atau “hal ini tak akan terjadi kalau saja dia lebih berhati-hati” merupakan komentar yang sering kita dengar bila terjadi kecelakaan.

Pihak manajemen seringkali mengambil sikap menyalahkan korban kecelakaan karena mereka tidak mau dimintai pertanggung jawaban dan karena mereka tidak mau mengeluarkan biaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu untuk mencegah kecelakaan itu terulang kembali.

Sayangnya, banyak pekerja mau menerima begitu saja pendapat yang dilontarkan manajemen karena mereka beranggapan bahwa bahaya di tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Padahal penyebab sesungguhnya kecelakaan kerja adalah kondisi bahaya yang ada . “Mengendalikan bahaya langsung dari sumbernya” adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, perusahaan tidak boleh beranggapan bahwa karyawannya dapat diandalkan untuk selalu berhati-hati, tidak lalai atau tidak ceroboh karena tidak ada manusia yang sempurna yang dapat diharapkan untuk tidak pernah lengah.

Ini berarti kondisi-kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya harus disingkirkan atau dikendalikan untuk memastikan bahwa kecelakaan tidak dapat terjadi. Tentu saja, pekerja perlu sekali dilatih dan dididik agar mereka sadar akan bahaya yang dapat menimpa mereka pada saat bekerja. Tetapi hal ini tidak lalu berarti bahwa mereka sudah

layak dan sepiantasnya untuk dimintai pertanggung jawaban jika terjadi kecelakaan.

Banyak bahaya yang bersifat laten dan tersembunyi seperti misalnya debu atau bahan-bahan kimia yang mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan yang sehari-hari dihirup pekerja. Bahaya seperti ini seringkali tidak disadari oleh pekerja sampai akhirnya terlambat.

D. PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM K3

Wakil-wakil serikat pekerja / serikat buruh seringkali merasa enggan untuk menyampaikan protes kepada manajemen soal kesehatan dan keselamatan kerja karena mereka merasa tidak menguasai masalah ini dengan baik. Di sisi lain, manajemen pun cenderung membatasi keterlibatan serikat pekerja / serikat buruh dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja dan menyerang argumentasi serikat pekerja / serikat buruh mengenai masalah ini. Padahal orang yang paling tahu tentang masalah ini sebenarnya adalah pekerja yang secara langsung terlibat dalam masalah ini, yaitu mereka yang mengalami kecelakaan atau jatuh sakit akibat buruknya faktor kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja mereka bekerja.

Diibidang ini, serikat pekerja/serikat buruh mempunyai peran yang teramat penting untuk menyuarakan masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang dihadapi pekerja supaya bahaya-bahaya yang ada dapat segera dikenali.

Pengalaman internasional yang ada menunjukkan bahwa melalui pelatihan dan dukungan yang memadai, wakil-wakil serikat pekerja / serikat buruh yang mendapat dukungan dari anggotanya dapat memainkan peranan yang penting dalam mendeteksi masalah-masalah, mengusulkan pemecahannya serta memastikan agar dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjamin bahwa masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali.

Serikat pekerja/ serikat buruh memerlukan informasi mengenai tindakan-tindakan pencegahan yang perlu diambil agar pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja segera dapat dilakukan di tempat kerja sebagaimana seharusnya. Serikat pekerja/serikat buruh perlu mengetahui peraturan-peraturan dan hak-hak yang ada untuk memastikan bahwa pengusaha telah merancang dan mengelola tempat kerjanya dengan cara yang benar- benar aman. Ada banyak standar kesehatan dan keselamatan kerja yang berbeda-beda dan informasi mengenai hal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti :

- a. Tingkat kebisingan yang bagaimana yang dapat merusak pendengaran?
- b. Bagaimana caranya agar gaji yang sedang digunakan tidak membahayakan pemakaiannya maupun orang lain di sekitarnya?

Ada banyak sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. serikat pekerja/serikat buruh perlu berupaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini.

Jika terdapat pertanyaan tentang kemana seseorang harus meminta nasehat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja ? maka informasi dapat diperoleh melalui :

- 1) Serikat pekerja/ Serikat buruh

Serikat pekerja serikat buruh di tempat Anda bekerja pada umumnya dapat memberikan saran atau nasehat bila Anda mempunyai masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja

- 2) Pemerintah

Pemerintah melalui Departemen yang membidangi yang menangani masalah- masalah kesehatan dan keselamatan kerja

pada umumnya sanggup memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang ada serta penerapannya.

3) Jaringan Serikat Pekerja Internasional

Salah satu sumber informasi terpenting untuk memperoleh keterangan mengenai masalah kesehatan dan keselamatan kerja adalah jaringan serikat pekerja / serikat buruh internasional.

Banyak badan-badan serikat pekerja / serikat buruh internasional yang amat berpengalaman dalam memberikan saran-saran atau nasehat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja.

4) *International Labour Organization* (ILO)

International Labour Organization (ILO) sebagai Organisasi Perburuan Internasional bertanggung jawab atas masalah-masalah ketenagakerjaan termasuk masalah kesehatan dan keselamatan kerja. ILO merupakan suatu badan tripartit yang mewakili pemerintah, asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja. ILO menerbitkan informasi mengenai masalah kesehatan dan keselamatan kerja. ILO juga berupaya memperbaiki standar peraturan kesehatan dan keselamatan kerja nasional.

Berikut contoh daftar masalah kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan yang dapat dijadikan indikator minimal dalam mengukur K3 adalah :

- 1) Lantai dan tangga yang licin;
- 2) Mesin yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengawasi;
- 3) Tak ada pintu darurat bila terjadi kebakaran atau tidak ada alat pemadam kebakaran;

- 4) Tidak ada baju pelindung dan perlengkapan pelindung tubuh lainnya;
- 5) Lampu yang remang-remang;
- 6) Kawat listrik yang berbahaya; kawat listrik tegangan tinggi yang dibiarkan terbuka;
- 7) Suara bising yang tak tertahankan;
- 8) Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya;
- 9) Ventilasi yang jelek;

Tidak ada kotak-kotak Pertolongan Pertama (P3K), tidak ada orang yang tahu atau pernah dilatih untuk memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan;

- 1) Kebersihan yang tidak terjaga;
- 2) Terlalu banyak barang yang ditaruh di satu tempat pada saat yang bersamaan; terlalu banyak orang bekerja di satu tempat pada saat yang bersamaan;
- 3) Debu;
- 4) Mengangkat barang-barang berat

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan asas :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang RI yang berlaku.

Beberapa peraturan lain yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan adalah :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138
- 2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ke-3 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kab/Kota.


E. LATIHAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN K3

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ketrampilan kepada mahasiswa/ pekerja untuk melakukan identifikasi K3 terkait hal-hal K3 yang dijumpai di lingkungan kerja masing-masing. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam mandiri atau kelompok. Teknis kegiatan ini dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Topik Bahasan : Rencana Tindakan di Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 2) Tujuan Kegiatan:
 - a) Mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi prioritas serikat pekerja/ serikat buruh untuk segera ditangani/diambil tindakan segera;
 - b) Menelaah langkah-langkah berikutnya yang harus diambil serikat pekerja/serikat buruh
- 3) Uraian Tugas :

Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dan berikan laporan di depan kelas :

- a. Menurut Anda, apa masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang paling penting untuk dibahas oleh serikat pekerja/seikat buruh? Apa yang harus dicapai oleh serikat pekerja/serikat buruh sehubungan dengan hal itu;
- b. Buatlah daftar yang berisi tindakan apa saja yang perlu dilakukan serikat pekerja/serikat buruh di tempat Anda untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di tempat kerja Anda;
- c. Tulislah langkah-langkah yang perlu diambil SP/SB jika di tempat kerjanya belum ada P2K3;
- d. Analisa kasus hukum dari berita koran/ televisi/ internet



Bab 7

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Pengertian Jaminan Sosial
2. Menjelaskan Filosofi Jaminan Sosial
3. Menjelaskan Prinsip dasar dan Pelaksanaan Jaminan Sosial
4. Menjelaskan Sejarah Singkat dan Badan Hukum Penyelenggara
5. Menjelaskan Dasar Hukum
6. Menjelaskan Jenis dan Manfaat Program
7. Menjelaskan Kepesertaan dan Pelayanan Jamsostek
8. Menjelaskan Hal Pokok Jamsostek

A. PENGERTIAN JAMINAN SOSIAL

Jaminan Sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat dan martabarnya

dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja, hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan Sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri (*self financing*), dimana pembiayaan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja (Tripartite).

Dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap Pihak Pemberi Kerja yang mempekerjakan seseorang harus memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko kerjanya. Jadi perlindungan dasar atas resiko kerja yang terjadi merupakan hak bagi setiap pekerja.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Jaminan Sosial ini, terdapat 3 (tiga) scheme / pertanggungungan yang berbeda tetapi sering rancu, yaitu :

- a. Asuransi yang merupakan scheme pertanggungungan bagi pihak yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Dananya berasal dari pembayaran premi oleh tertanggung.
- b. Bantuan Sosial yaitu bantuan / hibah bagi warga negara yang tidak mampu/fakir miskin. Sumber dananya dari APBN/ Bantuan Luar Negeri.
- c. Jaminan Sosial berupa perlindungan dasar bagi pekerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan pekerja.

Oleh karena itu, program Jaminan Sosial bersifat wajib dan badan penyelenggaraanya adalah negara. Jaminan sosial mempunyai peranan ganda, yaitu disamping memberikan perlindungan dasar bagi pekerja juga merupakan alat moneter/ fiskal pemerintah berupa pembentukan tabungan publik. Dengan kedua peranan di atas, akan tercipta ketenagaan kerja pekerja dan merupakan sumber dana pembangunan nasional

B. FILOSOFI JAMINAN SOSIAL

- a. Jaminan Sosial telah menjadi bagian integral dari Hak Asasi Manusia berdasar The Universal Declaration of Human Right pasal 25 dan 32 maupun dengan Kovensi ILO No. 102 tahun

1952, serta telah diterima secara universal sebagai instrumen pemerataan dan pencegahan kemiskinan.

- b. Kelalaian penyelenggaraan Jaminan Sosial berarti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI Dasar 1945 : “Tiap-Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- d. Pasal 99 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Selanjutnya pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungansial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya (PP.28/2002 o 79/1998 jo 14/1993).
- e. Tap MPR Nomor : IV/MPR/1999 (Bab IV, F, 1 C) : Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai yang pengelolanya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

C. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

- a. Mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan melalui gotong royong yang membantu yang kurang mampu yang sehat membantu yang sakit, kelompok berisiko tinggi dibantu kelompok berisiko rendah (anti seleksi) yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.
- b. Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan tanggung jawab negara sehingga bukan merupakan usaha bisnis oleh karena itu tidak dikenal istilah “Monopoli atau non Monopoli”.
- c. Dapat meningkatkan *insurance minded*, karena Jaminan Sosial hanya pada perlindungan dasar diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan *on top* selanjutnya yang merupakan lingkup Asuransi dan Dana Pensiun.

Saat ini Jaminan Sosial telah diselenggarakan lebih dari 160 negara dan tergabung dalam asosiasi *Internasional Sosial Security Association* (ISSA). Perkembangan di Indonesia adalah :

- a. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) telah dilaksanakan sejak tahun 60 an oleh PT. Taspen dan Asabri.
- b. Untuk Pegawai Swasta termasuk BUMN dilaksanakan pada tahun 1978 berdasarkan PP No. 33 Tahun 1977 dan PP No. 34 Tahun 1977 yang disempurnakan/ ditingkatkan berupa Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 dan PP No. 36 Tahun 1995.

D. SEJARAH SINGKAT DAN BADAN HUKUM PENYELENGGARA

- 1997-1990 : Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum ASTEK) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1977.
- 1990-1995 : PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT. ASTEK (Persero) Peraturan Pemerintah No. 19/1990
- 1995-sekarang : PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK-Persero) Peraturan Pemerintah Nomor 36/1995

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F. JENIS DAN MANFAAT PROGRAM

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JK);

3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Manfaat JKK :

1. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
2. Biaya Transport;
3. Biaya Perawatan;
4. Santunan Cacat;
5. Santunan Kematian;
6. Biaya Pemakaman;
7. Santunan Berkala untuk yang Meninggal dan Catatan Total
8. Prothese / Orthese

Manfaat JK :

1. Santunan Kematian
2. Biaya Pemakaman

Manfaat JHT : Akumulasi Tabungan peserta ditambah Hasil Pengembangan Dana

Manfaat JPK :

1. Rawat Jalan Pertama;
2. Rawat Jalan Lanjutan;
3. Rawat Inap;
4. Kehamilan dan Persalinan;
5. Kunjungan Diagnostik;
6. Pelayanan Khusus;
7. Gawat Darurat

Untuk JPK termasuk keluarga pekerja (Suami/Istri serta tiga orang anak)

G. KEPESERTAAN DAN PELAYANAN JAMSOSTEK


1. Wajib JKK, JK dan JHT untuk Perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja atau upah minimal Rp. 1 juta / bulan;
2. Wajib JPK untuk Perusahaan yang belum memiliki program kesehatan atau standart kesehatan lebih rendah dari dasar JPK;

H. HAL POKOK JAMSOSTEK

- a. Jaminan Sosial merupakan Hak Pekerja yang bersifat Universal dan merupakan Hak Asasi Manusia, karenanya penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial pada prinsipnya merupakan kewajiban Negara dalam menjaga martabat pekerja dan keluarganya.
- b. Penyelenggaraan program Jamsostek pasca Undang-undang No. 3 Tahun 1992 mengalami perkembangan baik dilihat dari kepesertaan, iuran dan jaminan namun perkembangan tersebut belum optimal, terbukti masih terdapat Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) baik Upah maupun Tenaga Kerjanya.
- c. Dalam menghadapi globalisasi dengan segala dampaknya serta tuntutan dan perubahan sosial sesuai dengan Amanat Tap MPR No. IV/MPR/1999 (Bab IV, F, 1C) perlu adanya peningkatan kepedulian dari seluruh pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing

Pasca terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan peraturan terkait jaminan sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan baru ini dimaksudkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur. Semangatnya adalah untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Akhirnya pemerintah menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Intinya bahwa jaminan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat, Pekerja dan Perusahaan.



Bab 8

HUKUM PAJAK

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Pengertian Hukum Pajak
2. Menjelaskan Asas Hukum Pajak
3. Menjelaskan Dasar Hukum Pajak
4. Menjelaskan Fungsi Pajak
5. Menjelaskan Jenis dan Ciri-ciri Pajak
6. Menjelaskan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
7. Menjelaskan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
8. Menjelaskan Pajak, Retribusi, Iuran, Sumbangan
9. Menjelaskan Teknis dan Tarif Pajak

A. PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada

masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara & orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Pengertian pajak menurut beberapa ahli :

1. Dr. Soeparman Soemahamidjaja.

dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 1964, memberikan definisi “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang RI (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Tetapi pengertian tersebut dikoreksi lagi dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan , Eresco, 1974, halaman 8 “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”

3. Prof. Dr. P.J.A Adriani

Pendapatnya adalah,”pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk,dan gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

4. Prof. Dr. Smeets

Dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan pengertian pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

B. ASAS HUKUM PAJAK

Self Assesment memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang RI Pajak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan membayarkannya kepada negara sesuai Undang-Undang RI Pajak”

C. DASAR HUKUM PAJAK

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrei;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

D. FUNGSI PAJAK

Menurut Marie Muhamad, Fungsi Pajak di Negara berkembang adalah : 1) Alat instrumen penerimaan negara, 2) Mendorong investasi dan 3) Redistribusi.

Unsur pajak menurut Rachmat Soemitro adalah : 1) Ada masyarakat, 2) Ada Undang-Undang RI , 3) Ada pemungut pajak/ penguasa masyarakat dan 4) Ada Subyek Wajib Pajak.

Pajak berfungsi mengatur yang dalam tataran praktisnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Positif yaitu *Tax Incentive* yaitu melalui pemberian Kelonggaran-kelonggaran, penghapusan, pengecualian, pengurangan dan kompensasi.
- b) Negatif yaitu *Des Incentive Tax* yaitu melalui pemberian Hambatan-hambatan, pencegahan atas pemakaian / pemasukan dan pemberatan-pemberatan khusus.

E. JENIS DAN CIRI-CIRI PAJAK

Pajak berdasarkan sifatnya yang tertentu dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Pajak atas kekayaan & pendapatan
- b) Pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum,kekayaan & barang
- c) Pajak yang bersifat kebendaan
- d) Pajak atas pemakaian

Berdasar titik tolak pungutannya, Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum. dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak, menyampaikan perbedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya ini akan menghasilkan 2 jenis pajak yaitu :

- a. Pajak Subyektif
- b. Pajak Obyektif

Pajak Subyektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan wajib pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan materialnya. Misalnya didalam Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ditentukan sebagaimana terdapat pada Pasal 2 :

- (1) Yang menjadi subyek pajak adalah :
 - a) Orang pribadi;
 - b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - c) Badan
 - d) Bentuk usaha tetap

Kewajiban Pajak Subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada umumnya orang yang bertempat tinggal di Indonesia

memenuhi kewajiban pajak subjektif, anak, orang dewasa , wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang di luar Indonesia kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

Pajak Obyektif yaitu pajak yang pertama-tama memperhatikan objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung. Dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya. Seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapat penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang RI .

F. PAJAK LANGSUNG DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG

Pajak Langsung yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Atau pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Atau pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akta. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Pos& Meterai, Bea Balik Nama (BBN).

G. PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

- a). Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak). Penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh : PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Pos& Meterai.

- b). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 1) Jenis Pajak Provinsi, antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - 2) Jenis Pajak Kabupaten, antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Pajak Pusat dalam prakteknya terdapat pembagian dengan pemerintah dibawahnya yaitu :

- a) Hasil penerimaan PPh Orang Pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 dibagi dengan imbangan 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah.
- b) Hasil penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.
- c) Hasil Penerimaan BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah

H. PAJAK, RETRIBUSI, IURAN DAN SUMBANGAN

- a) Pajak memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - 1) Pajak dipungut berdasarkan UNDANG-UNDANG RI / Peraturan pelaksanaannya.

- 2) Terhadap pembayaran Pajak tidak ada prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
 - 3) Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat/ pemerintah daerah.
 - 4) Hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran “pemerintah, rutin / pembangunan. Jika sisa digunakan untuk *Public Investment*.
 - 5) Berfungsi sebagai alat memasukkan dana dari masyarakat ke dalam Kas Negara Fungsi *Budgetter*. Juga berfungsi “Mengatur”.
- b) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Karakteristik Retribusi adalah :
- 1) Dipungut berdasarkan peraturan (yang berlaku umum)
 - 2) Prestasi dari masyarakat akan mendapatkan timbal balik secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya
 - 3) Dipergunakan bagi pelayanan umum terkait retribusi yang bersangkutan.
 - 4) Pelaksanannya dapat dipaksakan, paksaan bersifat ekonomi.
- c) Iuran adalah jumlah uang yg dibayarkan anggota perkumpulan/ komunitas/ asosiasi kepada bendahara setiap bulan.
- d) Sumbangan adalah iuran yang diberikan oleh rakyat secara sukarela, digunakan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu.

I. PPh TERUTANG

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terdapat beberapa ketentuan yang wajib kita ketahui. Ketentuan Umum dimaksud antara lain :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,, dana pension,, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organnisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dalam bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kenan Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Bahwa PPh dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak menurut undang-undang ini adalah:

- a. (1) Orang pribadi;
(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Sementara subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan seterusnya (Pasal 2 ayat 5).

Berdasarkan penerapan Tarif pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi:

- (a) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

LAPISAN PKP		TARIF PAJAK
Sd. Rp 50.000.000,-		5%
Diatas Rp 50.000.000,- sd. 250.000.000,-	Rp	15%

Diatas Rp 250.000.000,- sd. 500.000.000,-	Rp	25%
Diatas Rp 500.000.000,-		30%

(b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

Catatan :


- 1) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal 17 di atas dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) Pasal 17 di atas menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- 3) Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 4) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.
- 5) Besarnya lapisan PKP dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Untuk keperluan penerapan tarif pajak (Pasal 17 ayat 1) jumlah PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk WP orang pribadi:

Jumlah PKP Rp 600.000.000,00. Pajak Penghasilan yang terutang :		
5% x Rp50.000.000,00	=	Rp2.500.000,00
15% x Rp200.000.000,00	=	Rp30.000.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp62.500.000,00
30% x Rp100.000.000,00	=	<u>Rp30.000.000,00 (+)</u>
		Rp125.000.000,00

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak.

Tahun Pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.



Bab 9

PROBLEMATIKA KHUSUS DALAM HUKUM EKONOMI

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Perspektif Hukum Bisnis di Era Disruptif
2. Menjelaskan Perbankan
3. Menjelaskan Asuransi
4. Menjelaskan Lembaga Keuangan
5. Menjelaskan Lembaga Pembiayaan
6. Menjelaskan Hukum Kepailitan
7. Menjelaskan Kartu Kredit

A. PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DI ERA DISRUPTIF

Komoditi baru adalah suatu obyek baru yang dapat ditransaksikan. Dengan demikian setiap temuan baru, setiap metode baru dan setiap

pendayagunaan baru dengan cepat akan dimanfaatkan oleh dunia bisnis sebagai komoditi secara maksimal.

Era disruptif memberi peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengakselerasi bisnis mereka. Hal itu karena perkembangan teknologi di era disruptif ini telah menjadikan kegiatan ekonomi yang pada awalnya panjang dan rumit menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar lebih luas.

Hanya saja, tidak semua pelaku usaha bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan baik. Para pemain lama di industri yang minim inovasi kemudian terdisrupsi oleh para pemain baru yang muncul dengan ide dan gagasan anyar. Produk dan layanan inovatif mereka menawarkan kemudahan dan kecepatan yang tentu saja disukai oleh konsumen.

Pada beberapa waktu lalu kehadiran taksi *online* telah menjadi ancaman bagi perusahaan taksi konvensional. Para supir taksi konvensional melakukan demonstrasi besar-besaran karena merasa terganggu dengan kehadiran taksi *online* yang menyebabkan pendapatan mereka turun drastis. Begitu pula, pelaku ritel konvensional yang menderita penurunan omzet karena kehadiran pelaku usaha baru berbasis teknologi.

Dalam era disruptif saat ini yang menjadi pesaing bisnis bahkan yang berpotensi meruntuhkan sebuah perusahaan, bukan lagi perusahaan raksasa atau perusahaan yang memiliki bisnis sejenis dengan ribuan karyawan. Lihat saja, kasus yang menimpa perusahaan kamera terkenal Kodak dengan 140.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki nilai pasar sekitar Rp 350 triliun, kini terkapar di arena persaingan pada 2012. Penyebabnya, diduga munculnya perusahaan teknologi (*start-up*) yang memproduksi *smartphone*.

Melihat kejadian tersebut, pada waktu yang sama Facebook, fitur media sosial terbesar di dunia, memutuskan mengakuisisi Instagram

dengan nilai Rp 14 triliun. Padahal, saat itu Instagram cuma dikelola oleh 13 orang dan baru berdiri tiga tahun. Dengan kecepatan eksponensial, perusahaan berbasis teknologi informasi tumbuh pesat. Jika perusahaan menargetkan laba secara eksponensial, 10 tahun ke depan, laba perusahaan menjadi 100%, artinya meningkat 100 kali dari laba ditahun pertama. Nilai ini setara dengan laba perusahaan yang sudah dikelola selama satu abad.

Nah, ketika bisnis sudah berjalan beberapa langkah ke depan, bahkan berlari, peraturan (regulasi) masih berjalan di tempat sambil terus *wait and see*, dan pemerintah baru kaget saat muncul persoalan. Contoh kasus transportasi daring, yang sudah berlangsung cukup lama di beberapa negara tersebut, masih saja belum mampu diantisipasi oleh pengambil kebijakan ketika mulai beroperasi di Indonesia. Seperti biasa, ketika akhirnya masalah membesar baru bereaksi.

Sementara perkembangan bisnis yang ditopang kemajuan teknologi informasi, ke depan, diprediksi akan berjalan kian dahsyat. Tak lagi linier, tapi eksponensial, maka pada masa itulah disebut sebagai era disruptif. Fenomena ini sudah menjadi megatren global yang dikenal dengan singkatan VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*).

Karena sejak lama sekali, kegiatan usaha berjalan dengan cara berpikir lokal dan linier. Artinya, kompetitor bisnis berada dalam lingkaran terdekat saja (lokal). Kemudian pertumbuhan bisnis dilihat secara linier. Jika setiap tahun laba ditarget meningkat 1%, maka 10 tahun ke depan laba perusahaan meningkat jadi 10%. Pola linier seperti ini sudah bukan zamannya lagi. Terbukti, regulasi transportasi (UU Jalan dan Transportasi) akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA), akibat karakteristik peraturan itu berjalan lebih lamban ketimbang kemajuan pesat industrinya.

Nah, di tengah perubahan yang berpola global dan eksponensial, di mana kecepatannya semakin tinggi dan arahnya sulit diduga, bukan

hanya berdampak pada pelaku ekonomi, tetapi juga memengaruhi para pengambil keputusan dan kinerja pemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana model kebijakan publik yang tepat sehingga tetap berimplikasi positif terhadap kinerja pemerintahan?

Dengan pola lokal dan linier saja, sering kali kita melihat decision maker lamban merespon dan meleset dalam mengantisipasi. Perlu pola pikir baru bagi perumus kebijakan saat hendak meluncurkan kebijakan di era disruptif seperti saat ini. Menurut Dunn (2004), kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Artinya, kebijakan senantiasa hadir dalam kondisi apa pun.

Kehadiran kebijakan berfungsi membingkai industri atau masyarakat agar sesuai kondisi yang ada dengan nilai-nilai yang berlaku. Namun, bingkai kebijakan yang cocok dengan era ini bukan lagi yang rigid. Kebijakan harus makin lentur dan adaptif dalam merespon dan mengantisipasi keadaan. Artinya, ke depan dibutuhkan kebijakan publik yang adaptif, mampu menyesuaikan dengan perubahan.

Idealnya, kebijakan publik yang cocok dengan perubahan, tak perlu lagi mengatur hal-hal yang bersifat detil dan teknis. Pada dimensi itu, kreativitas individu yang jadi tumpuan, asosiasi industri, dan aturan komunitas yang memegang peran penting.

Sebagai pelaku usaha, mereka memang yang lebih memahami karakter masing-masing. Kebijakan menjadi makin fleksibel meski tetap harus bersifat preventif dan antisipatif. Sumber data yang melimpah dan didukung kecanggihan teknologi semestinya membuat pengambil kebijakan makin cepat dan akurat dalam mengeluarkan kebijakan. Kondisi ini bisa terjadi jika sumber data raksasa (big data) sudah dikelola dengan baik dan terintegrasi.

Menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memiliki *sense belonging* dalam menjawab perkembangan bisnis. Regulasi itu sudah seharusnya

memiliki daya *predicable* minimal 25 tahun sehingga tidak akan terjadi “kekosongan hukum” dilapangan bisnis karena belum terbit regulasi yang mampu menjawab permasalahan terkini.

Telah tiba waktunya bahwa “bagaimana hukum seharusnya bekerja” (*ius constitutum*) mampu dihadirkan di era percepatan bisnis yang luar biasa ini sehingga tidak terlalu jauh rentang yang diciptakan dengan “keberadaan hukum yang sedang berlaku” (*ius constituendum*).

Kita sadari bahwa perkembangan bisnis mengikuti pola deret ukur sementara perkembangan hukum mengikuti pola deret hitung sehingga percepatan regulasi sangat menentukan untuk menjaga kestabilan bisnis dewasa ini. Dalam hal demikian kita menjadi dipaksa untuk segera mengambil keputusan dalam penerapan tujuan hukum yaitu mengedepankan azas normatif, azas keadilan hukum atau azas manfaat hukum. Tentunya semua upaya ini adalah untuk menciptakan keadilan sosial segenap bangsa Indonesia.

“Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan kreatifitas dan inovasi yang sangat efektif karena tujuan yang mapan dan jelas yaitu keuntungan ekonomi “

Questions for Law :

- 1) Memupuk hukum memberikan solusi atas setiap kemajuan dan perkembangan IPTEK dalam rangka melindungi kehidupan kemanusiaan?
- 2) Mampukah hukum mengatur dan memberikan pengamanan dan rambu-rambu bagi kegiatan ekonomi yang dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam tata kehidupan ini?
- 3) Aspek hukum apa saja yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK dalam rangka kehidupan kebangsaan dan perekonomian nasional ?

Hukum akan menampakkan diri sebagai seperangkat peraturan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tentang, antara lain :

- a. Pemanfaatan IPTEK secara maksimal yang tidak membahayakan kehidupan manusia dan kehidupan.
- b. Tidak melanggar kepentingan dan hak-hak pribadi maupun hak publik / masyarakat.
- c. Pengakuan & prosedur pengakuan hak oleh negara di bidang “HMI” dan “HAKI”
- d. Pengaturan tentang/ mengenai keseimbangan kepentingan publik terhadap kepentingan individu, kepentingan publik dan sebagainya, sebagai keseimbangan kepentingan para pihak

Solusi Oleh Hukum :

- 1) Memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan kepentingan berbagai pihak terhadap komoditi baru misalkan tentang HAKI.
- 2) Pengakuan terhadap penemu, pencipta, sebagai pemilik yang berhak. Misal : Undang-Undang Hak Patent, Undang-Undang Hak Cipta.
- 3) Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran. Misalnya : Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Persaingan Usaha Sehat, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Realisasi Partisipasi Hukum :

- a. Pengakuan & Pemberian hak terhadap penemuan, pemakaian, peredaran teknologi baru.
- b. Melindungi terhadap yang berhak mengadakan & mengedarkan dan pemakaian yang sah
- c. Mengatur tentang transaksi teknologi baru * benturan dengan kepentingan

B. Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya merupakan arti dari Perbankan.

Dasar hukum perbankan telah berkembang dan mengalami pembaharuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967.
- b. Undang-Undang RI Perbankan No. 7 tahun 1992.
- c. Undang-Undang RI Perbankan No. 10 tahun 1998.

Menurut jenisnya, Bank terdiri dari Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membeirikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Ketentuan di atas dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota Dewan Komisaris;

- c. Anggota Direksi;
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf : a, b, c;
- e. Pejabat bank lainnya;
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf : a, b, c, d, e.

Bentuk hukum suatu Bank Umum berdasar Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, sebagai berikut :

- a. Perseroan terbatas;
- b. Koperasi atau;
- c. Perusahaan Daerah

Sementara bentuk hukum suatu Bank Umum (Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992, adalah :

- a. Perseroan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah

Perbankan Indonesia telah menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. sedangkan tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Terdapat Badan Khusus Penyehatan Perbankan sebagaimana terdapat dalam undang-undang.

Apabila menurut Bank Indonesia (BI) terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan BI, pemerintah setelah berkonsultasi kepada DPR RI dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Badan khusus dimaksud, melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI kepada badan tersebut.

Guna kepentingan Perpajakan, Peradilan Perkara Pidana, Pimpinan BI atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan ijin tertulis kepada pejabat pajak, polisi, jaksa, atau hakim dimaksud; untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah tertentu, tersangka atau tedakwa, pada bank.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa Contoh Kegiatan Bank Umum:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :
 - 1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - 2) Simpanan Tabungan (*Safe Deposit*)
 - 3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Leading*) dalam bentuk :
 - 1) Kredit investasi
 - 2) Kredit modal kerja
 - 3) Kredit perdagangan
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti :
 - 1) Transfer;
 - 2) Bank Garansi;
 - 3) Inkaso (*Collection*);
 - 4) Refrensi Bank;

- 5) Kliring;
- 6) Bank Draft;
- 7) *Safe Deposit Box*;
- 8) L/C;
- 9) *Bank Card*;
- 10) Cek Wisata (*Travellers Cheque*);
- 11) Bank Notes (*Valas*);
- 12) Jual beli surat-surat berharga, dan lainnya.

Selanjutnya Contoh Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang biasa dilaksanakan dilapangan adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :
 - 1) Simpanan Tabungan (*Safe Deposit*)
 - 2) Simpanan Deposito (Time Deposit)
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Leading*) dalam bentuk :
 - 1) Kredit investasi
 - 2) Kredit modal kerja
 - 3) Kredit perdagangan
- c. Larangan-larangan bagi BPR sebagai berikut :
 - 1) Menerima simpanan Giro
 - 2) Mengikuti kliring
 - 3) Melakukan kegiatan Valuta Asing
 - 4) Melakukan kegiatan perasuransian

Beberapa Sanksi dalam Undang-Undang Perbankan :

Pasal 46 : barang siapa menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Pasal 47 : barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau ijin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A dan 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, ancaman dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah.

Pasal 40 : anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah Penyimpan untuk keperluan perpajakan, kepolisian, kejaksaan atau pengadilan (42A dan 44A) akan mendapatkan tuntutan hukuman minimal 2 tahun dan/ atau maksimal 7 tahun serta denda minimal 4 miliar, dan/ atau maksimal 15 miliar.

Jika dengan sengaja meminta atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan misalnya dalam mendapatkan fasilitas kredit sebagaimana Pasal 49 maka tuntutan minimal 3 tahun dan/ atau maksimal 8 tahun serta denda minimal 5 miliar dan/ atau maksimal 100 miliar.

Sanksi administrasi dari Bank Indonesia kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya, adalah :

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;

- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik di kantor cabang tertentu maupun untuk bank keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menuju dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Cara Pendirian Bank Umum atau BPR.

Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari BI. Bank Indonesia akan mempelajari permohonan pendirian cabang baru dimaksud dengan disesuaikan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai Undang-Undang RI No. 10/1998 sekurang-kurangnya adalah :

- 1. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- 2. Permodalan;
- 3. Keahlian dibidang perbankan;
- 4. Kelayakan rencana kerja

Adapun keberadaan bank berdasarkan kepemilikannya adalah :

- a. Bank milik Pemerintah Pusat : BNI, BRI, BTN
- b. Bank milik Pemerintah Daerah : BPD DKI, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Timur dll.
- c. Bank milik Swasta Nasional : Bank Muamalat, BCA, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo
- d. Bank milik Koperasi : Bank Umum Koperasi Indonesia

- e. Bank milik Asing di Indonesia : ABN AMRO Bank, City Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank
- f. Bank Campuran : Sumitomo Niaga Bank, Ing Bank, Paribas BBD Indonesia, Bank Merincirn.

Bank Umum dari Sisi Kemampuan Melayanai Masyarakat : Bank Devisa dan Non Devisa, sementara Bank Umum dari Sisi Cara Menentukan Harga : Bank prinsip Konvensional dan Prinsip Syariah.

Bank Indonesia

Keberadaan Bank Indonesia dilandasi dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang disahkan tanggal 17 Mei 1999. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Maksudnya adalah keberadaan Bank Indonesia menurut Undang- Undang adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pemerintah atau dari pihak- pihak lainnya, kecuali untuk hal- hal yang secara tegas diatur dalam undang- undang.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia merupakan Badan Hukum dan sebagai bank sentral Republik Indonesia dengan berkedudukan di Ibukota negara republik Indonesia. Namun Bank Indoensia mempunyai kantor- kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia wajib menolak dan

atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Terkait dengan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang :

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan;
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan memperhatikan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) Penetapan tingkat *diskonto*;
 - 3) Penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara- cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud, dapat dilaksanakan juga berdasar Prinsip Syari'ah yang ketentuannya diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

Dunia perbankan dalam menentukan harga berdasarkan pada beberapa hal, yaitu :

- a. Prinsip Konvensional
 - 1) Bunga sebagai harga (*spread base*)
 - 2) Prosentase biaya tertentu (*Fee Based*)
- b. Prinsip Syari'ah
 - 1) Mudharabah/ pembagian hasil;
 - 2) Musharakah/ murabahah/ penyertaan modal;
 - 3) Ijarah/ Jual beli untuk mendapatkan keuntungan;
 - 4) Uraha wa iqtina/ Sewa murni dengan pilihan.

Syarat-syarat perizinan pendirian sebuah Bank:

- a. Susunan organisasi / Kepegawaian;

- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian dibidang Perbankan;
- e. Kelayakan Rencana Kerja;

Aspek yang dinilai adalah :

- a. Permodalan;
- b. Kualitas asset;
- c. Kualitas Manajemen;
- d. Likuiditas

Pada kenyataan praktek dilapangan dan berurusan dengan dunia perbankan, sering kita menemui istilah-istilah yang tidak lazim kita dengar dalam kehidupan sehari-hari diluar perbankan. Selanjutnya sebagai bahan pengetahuan tambahan, disajikan 12 (dua belas) istilah perbankan yang sering ditemui di lapangan, antara lain :

NO.	ISTILAH	DEFINISI
1.	Simpanan	dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
2.	Sertifikat Deposito	simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan
3.	Surat Beharga	surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal.

4.	Wali Amanat	kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antar Bank Umum dengan Emiten surat berharga
5.	Rahasia Bank	segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya
6.	Kredit	penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.
7.	Konsolidasi	penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank atau membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.
8.	Merger	penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.
9.	Giro	simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, BC, sarana pemerintahan pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan
10.	Deposito	simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank
11.	Akuisisi	pengambilalihan kepemilikan suatu bank.
12.	Agunan	jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah

Masih banyak istilah-istilah perbankan lainnya dan istilah baru yang akan ditemui dalam perkembangan dunia perbankan. Setidaknya istilah yang ada diatas dapat membantu mengenal dan memahami dunia perbankan.

C. ASURANSI

Istilah Asuransi berasal dari kata *Assurantie – Verzekering* atau *Insurance* yang artinya Pertanggung. Pengertian *Zag dalam KUHD* berarti Kerugian, Kerusakan. Yang dimaksudkan dalam Asuransi Kerugian adalah tidak termasuk jiwa, sosial. Sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :

“Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke-3 yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung”

Dunia asuransi mengenal beberapa bentuk pertanggung sebagai berikut :

1. Asuransi Kerugian (*Loss Insurance*)

Perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang / BH, meliputi benda-benda asuransi, resiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian.

2. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Perlindungan terhadap keselamatan, jiwa, resiko, premi santunan karena evenemen, pengembalian

3. Asuransi Sosial (*Sosial Security Insurance*)

Asuransi jiwa raga, resiko, iuran, santunan.

Unsur- unsur Asuransi harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut :

1. Subyek asuransi;
2. Perikatan / perjanjian;
3. Obyek asuransi;
4. Tujuan asuransi;
5. Resiko dan premi;
6. *Evenemen* & ganti kerugian /santunan;
7. Syarat-syarat khusus;
8. Polis asuransi

Delapan hal di atas merupakan indikator di lapangan yang wajib dikenali ketika membahas dunia perasuransian. Hal ini akan sangat membantu terhadap stigma masyarakat terhadap asuransi.

Jenis- jenis asuransi yang sering ditawarkan, antara lain :

No	Manfaat Asuransi	Nama Program Asuransi
1.	asuransi kebakaran	<i>fire insurance</i>
2.	kendaraan bermotor	<i>motor insurance</i>
3.	kecelakaan diri	<i>personal accident insurance</i>
4.	pengangkutan uang	<i>cash intransit insurance</i>
5.	keselamatann uang	<i>cash in box/safe insurance</i>
6.	kebongkaran	<i>bulglary insurance</i>
7.	rangka kapal	<i>marine hull insurance</i>
8.	pengangkutan barang	<i>marine cargo insurance</i>
9.	pembangunan	<i>contraltor's all risk insurance</i>
10.	pemasangan mesin	<i>erection all risk insurance</i>
11.	mesin	<i>machinery break down insuranc</i>

D. LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga Keuangan atau sering dikenal dengan istilah *Final Institution* merupakan Badan Usahan yang mempunyai *Financial Assets*. Jasa keuangan yang diberikan antara lain : membiayai usaha produksi dan kebutuhan konsumtif dan non- pembiayaan.

Lembaga pembiayaan atau sering dikenal dengan istilah *Financing Institution* berfungsi menyediakan dana atau barang modal dengan menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Beberapa istilah dalam lembaga pembiayaan/ lembaga keuangan yang populer, antara lain :

NO.	ISTILAH	DEFINISI
1.	<i>Asset Transmutation</i>	Kewajiban hutang diubah piutang
2.	<i>Finance Transaction</i>	Rekening Giro, Rekening
3.	<i>Income Reallocation</i>	Program Tabungan, Pensiun, Asuransi Jiwa
4.	<i>Likudity</i>	Sertifikat Deposito, Saham

Klasifikasi Lembaga Keuangan :

- a) Lembaga Keuangan dalam Bentuk Bank
Contohnya adalah : *insurance, pawnshop, dana pensiun, reksa dana*, dan bursa efek.
- b) Lembaga Keuangan bukan Bank
- c) Lembaga Pembiayaan
 1. *Leasing* – Sewa Guna Usaha
 2. *Venture Capital* – Modal Ventura
 3. *Factoring* – Anjak Piutang
 4. *Credit Card* – Kartu Kredit
 5. *Consumers Finance* – Pembiayaan Konsumen
 6. *Securities Trade* – Perdagangan Surat Berharga

E. LEMBAGA PEMBIAYAAN

1. Modal Ventura

Tony Lorenz (1995) adalah investasi jangka panjang dalam bentuk penyediaan modal yang berisiko tinggi dimana penyedia dana bertujuan utama memperoleh keuntungan bukan pendapatan bunga atau deviden.

2. Sewa Guna Usaha

SKB Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tanggal 07 Januari Tahun 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing. Sewa Guna Usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

3. Anjak Piutang

Anjak Piutang adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian &/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam / luar negeri.

4. Pembiayaan Konsumen

Keppres RI NO. 61/1988, Pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Terdapat perbedaan antara Sewa Guna Usaha dengan Sewa Beli. Perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sewa Beli

- 1) *Lessee* menjadi pemilik barang modal setelah angsuran terakhir angsuran terakhir dibayar lunas/masa kontrak berakhir;
- 2) *Lessor* melakukan invest dengan barang yang disewakan dan uang sewa sebagai keuntungan;
- 3) Transaksi sewa beli bukan kegiatan lembaga pembiayaan

b. Sewa Guna Usaha

- 1) *Lessee* menjadi pemilik barang modal hanya apabila hak opsinya digunakan pada akhir kontrak;
- 2) *Lessor* hanya membiayai barang modal untuk *lessee*;
- 3) Transaksi sewa guna usaha adalah kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan

F. HUKUM KEPAILITAN

Undang- Undang RI Nomor 4 Tahun 1998 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, menjelaskan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Debitur yang mempunyai dua/lebih kreditur dan tidak membayar sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang.
2. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan, ditetapkan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tersebut kedudukan hukum debitur.
3. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan, untuk kepentingan umum.
4. Jika debitur merupakan “Perusahaan Efek” permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas.

5. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi paling lambat 8 hari setelah penetapan pailit. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan/ pemberesan atas harta pailit (sejak tanggal penetapan pailit). Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

- a) Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan;
- b) Kurator

Kurator harus Independen dan tidak mempunyai bentuk kepentingan dengan debitur atau kreditur”.

Penangguhan hak eksekusi (90 hari) dimaksud untuk:

- a) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- b) Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- c) Memperbesar memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Perlindungan yang wajar bagi kreditur :

- a) Memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- b) Memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- c) Memperbesar memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Perlindungan yang wajar bagi kreditur :

- a) Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b) Hasil penjualan bersih;
- c) Hak kebendaan, pengganti;
- d) Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Yang dimaksud “Kurator” adalah :

- a) Balai harta peninggalan, atau
- b) Kurator lainnya
 - Perorangan/ persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus / membereskan harta pailit
 - Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Hakim pengawas dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasar :

- a) Prakarsa Hakim Pengawas;
- b) Permintaan pengurus, atau
- c) Permintaan satu / lebih kreditur.

G. KARTU KREDIT

Kartu kredit yang dalam istilah lain disebut *credit card* merupakan alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari perusahaan/bank.

Kartu kredit adalah kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa; dan atau untuk menarik tunai dalam batas kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit.

Pemegang kartu kredit sesuai nama yang tertera di kartu, bisa membayar kembali kredit tersebut sekaligus 100% (full payment), bisa juga membayar dalam jumlah minimal 10% (minimum payment) atau di antara keduanya.

Pemegang kartu kredit juga diberikan kelonggaran untuk membayar kembali kredit tersebut secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan.


Kartu kredit termasuk kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) sehingga memiliki risiko tinggi gagal bayar. Maka itu, kebanyakan bank mematok bunga kartu kredit cukup tinggi. Saat ini berkisar 2,95% per bulan ditambah denda keterlambatan pembayaran cicilan yang juga besar.

Urusan kartu kredit seringkali membuat masyarakat tergiur untuk memilikinya. Tak jarang pula kegagalan dialami seseorang Ketika mengajukan kartu kredit. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi seseorang yang akan menggunakan kartu kredit. Beberapa hal penting dimaksud adalah:

1. Formulir atau Dokumen Tidak Lengkap;
2. Penghasilan nasabah harus diatas penghasilan minimum yang ditetapkan oleh bank;
3. Riwayat kredit buruk;
4. Data penghasilan mencurigakan;
5. Verifikasi gagal
6. Sering berpindah tempat kerja
7. Punya banyak kartu kredit

Budaya konsumtif mendorong pesatnya perkembangan kartu kredit. Karakter untuk selalu berbelanja dengan mudah tanpa khawatir kekurangan uang membuat kartu kredit seolah-olah menjadi solusi

sempurna. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa uang yang digunakan itu sifatnya pinjaman, masih harus dikembalikan. Sehingga tidak jarang membengkaknya tagihan dikarenakan kurangnya pengendalian diri terhadap mental konsumtif.



Bab 10

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI ERA PANDEMI COVID-19

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020
2. Menjelaskan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah
3. Menjelaskan Implikasi Hukum Kontrak Bisnis

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/ buruh, termasuk terhadap pembayaran upah minimum.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan untuk melindungi upah pekerja/ buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, sangat dibutuhkan kebijakan penetapan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di era Pandemi Covid-19 guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan penningkatan kesejahteraan pekerja/ buruh. Pada kondisi ini dibutuhkan percepatan tindakan pemerintah serta langkah-langkah taktis dan strategis supaya masyarakat tidak terpuruk dalam kondisi sulit.

Menurut tulisan Erani : Dreze dan Amartya Sen pernah mengerjakan penelitian dengan temuan provokatif, yang kemudian dibukukan dengan tajuk: “*Hunger and Public Action*” (1989). Lewat serangkaian riset empiris yang dikerjakan di beberapa negara, seperti Bangladesh, Ethiopia, India, Cina dan kawasan Sahara Afrika; didapatkan sebuah fakta yang menyentak. Konklusinya: bencana kelaparan hanya mungkin terjadi di negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter, kediktatoran militer atau pemerintahan satu partai; dan hampir tidak pernah dijumpai di negara yang memakai sistem demokrasi. Singkatnya, pemerintahan semacam itu akan memungguni keadilan dan mencetak kebijakan yang menggosur kemanusiaan.

Studi tersebut membawa imajinasi bahwa suatu perkara di hilir (kemelaratan, kelaparan, atau disparitas kesejahteraan) penyebabnya bisa jauh di hulu (sistem politik yang memproduksi kebijakan yang adil atau culas). John Rawls, filosof yang menulis buku monumental “*A Theory of Justice*”, mengulas masalah ini dengan memformulasikan teori keadilan yang berbasis dari dua prinsip: (i) setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar; (ii) ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani secara logis (menguntungkan semua orang) dan dicantumkan posisi yang terbuka bagi seluruh pihak.

Pertanyaannya, dari mana sumber keadilan? Rawls mempercayai bahwa keadilan tidak lain sebagai kepatutan. Tentu tak mudah mengukur kepatutan, namun ia yakin bahwa suatu kebaikan itu datang dari sesuatu yang benar (*good comes from what is right*). Dari sinilah ia membedakan antara keadilan prosedural dan keadilan sosial. Kebijakan yang secara prosedural benar (misalnya akses yang sama masuk ke arena ekonomi via pasar bebas) belum tentu akan menghasilkan keadilan sosial, karena tiap orang punya kapasitas yang berbeda. Selebihnya, ujar Rawls, keadilan menjelma dari sikap cinta kasih/persaudaraan kepada sesama: “*The sense of justice is continuous with the love of mankind.*”

Tulisan ini sangat menarik dan sesuai ketika kita berada pada era Pandemi Covid-19, era yang serba tidak menentu, kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Bagaimana perkembangan hukum bisnis bergerak dalam kondisi seperti ini ?

A. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2020

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu Nomor 1 Tahun 2019 dapat disebut sebagai Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Substansi perppu ini “...adalah untuk mengamankan ekonomi yang sudah mengalami defisit anggaran sejak beberapa tahun sebelum Covid-19 masuk Indonesia...”, namun terbitnya ketika Negara kita sedang dilanda Pandemi Covid-19, demikian yang disampaikan Yani.

Sebuah Perppu dapat dikeluarkan jika telah Memenuhi Syarat-syarat Negara dalam keadaan bahaya sehingga menimbulkan kegentingan memaksa. Dalam Pasal 22 (1) UUD 1945 disebutkan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.” Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menyebut ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPPU yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam menghadapi Covid-19 Pemerintah memiliki payung hukum. Ada undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang sangat jelas dan terang untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengambil kebijakan penanganan wabah covid-19. yaitu dimulai dengan Karantina rumah, karantina pintu masuk, Pembatasan sosial berskala besar dan pamungkasnya karantina wilayah.

Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diikuti dengan terbitnya Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 22 UUD NRI 1945 Dalam Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa, Presiden dapat menetapkan PERPPU yang muatannya adalah muatan Undang-Undang; Jika disetujui DPR maka PERPPU ini akan menjadi Undang-undang dan jika tidak maka PERPPU ini akan tetap berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 Kegentingan Yang Memaksa sebagai darurat hukum. Dengan diberlakukannya KEPPRES 11/2020; PP No. 21/2020; & PERPPU No. 1/2020 Pemerintah ingin menegaskan bahwa negara ini situasi darurat. Kedaruratan COVID-19 adalah Darurat Kesehatan Masyarakat. Karakter hukum darurat negara adalah abnormal karena situasi darurat negara yang abnormal, jadi tidak bisa menggunakan pendekatan hukum normal.

Kenyataan dilapangan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai instrument yang digunakann oleh pemerintah untuk bertindak dalam menghadapi era Pandemi Covid-19. Akhirnya dibutuhkann itikad baik semua pihak untuk bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan segala regulasi yang ada. Bukankah semua peraturan yang diterapkan sangat bergantung kepada subyek hukumnya? Berorientasi kepada kepastian hukumkah? Keadilan hukumkah? Atau manfaat hukumnya. Kita semua menjadi saksi langsung dalam berproses sebagai bangsa ketika menghadapi kondisi Pandemi Covid-19 untuk tetap bertekad mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH

Pandemi virus corona Covid-19 tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga dampak ekonomi yang mengikutinya. Guna menangani Pandemi virus corona Covid-19, pemerintah menerbitkan 9 paket kebijakan ekonomi, yaitu :

1. Memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.
3. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah
4. Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.
5. Pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan.
6. Mempercepat implemntasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya.
7. Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun.
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.
9. Masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus.

Kebijakan pemerintah yang terdiri atas 9 paket itu diharapkan mampu menekan keterpurukan ekonomi bangsa ini. Jika kebijakan itu

telah dikaji secara cermat, maka akan dapat mengentaskan kesulitan ekonomi dimasa Pandemi Covid-19, namun jika kebijakan itu dilakukan tanpa perhitungan yang matang justru akan semakin memperburuk keadaan.

C. IMPLIKASI HUKUM KONTRAK BISNIS

Payung hukum Pemerintah dalam penyelamatan perekonomian nasional di antaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Apakah pandemi Covid-19 menimbulkan implikasi bagi kontrak bisnis? Apabila memiliki implikasi, bagaimana implikasinya terhadap kelangsungan kontrak bisnis dan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak? Analisis akan hal ini penting untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Berbagai perbedaan multitafsir akan hal tersebut justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan ketidakpastian hukum.

Pertama, Keadaan pandemi dapat berimplikasi terhadap kontrak bisnis apabila keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Istilah *force majeure* memang tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan beberapa peraturan di Indonesia dalam lingkup keperdataan. Namun, *International Chamber of Commerce* (ICC) sebuah organisasi perdagangan dunia mendefinisikan

force majeure sebagai *the occurrence of an event or circumstance* (“*Force Majeure Event*”) *that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the contract, if and to the extent that the party affected by the impediment* (“*the Affected Party*”) *proves: (a) that such impediment is beyond its reasonable control; and (b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and (c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the Affected Party.*

Menurut ICC, *force majeure* adalah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang mencegah atau menghalangi suatu pihak untuk melakukan satu atau lebih kewajiban kontraktualnya berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila dapat dibuktikan:

1. Bahwa Hambatan Tersebut Berada Di Luar Kendalinya;
2. Keadaan Itu Tidak Dapat Secara Wajar Diprediksi Pada Saat Penyelesaian Kontrak; Dan
3. Bahwa Akibat Dari Halangan Tidak dapat secara wajar dihindari atau diatasi oleh pihak yang terkena dampak.


Merujuk pada unsur-unsur tersebut, maka pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Hal ini karena, pandemi terjadi di luar kendali para pihak, tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak dan berakibat pada terhalangnya para pihak untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Namun, perlu pendekatan case per case apakah pandemi tersebut berakibat terhalangnya debitur untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Hal ini mengingat, keadaan pandemi tidak mengakibatkan semua sektor usaha berhenti berjalan atau terdampak sehingga terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Artinya, untuk dapat dikatakan sebagai *force majeure*, unsur terhalangnya pemenuhan kewajiban kontrak penting untuk diperhatikan. Apabila itu terjadi, maka pandemi Covid-19 berimplikasi terhadap kontrak bisnis.

Keadaan pandemi Covid-19 yang dikualifikasikan sebagai *force majeure* berimplikasi pada kontrak bisnis yang dibuat oleh para pihak. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara. Mengacu pada beberapa pasal tersebut, implikasi pandemi Covid-19 terhadap kontrak bisnis adalah bahwa pihak debitur dalam kontrak bisnis tidak diwajibkan menanggung kerugian dan membayar biaya, denda, dan bunga yang diakibatkan karena terhalangnya memenuhi kewajiban.

Debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak terlaksananya kewajiban kontraktual bukan karena kesengajaan maupun kelalaiin melainkan karena pandemi Covid-19. Pihak yang memiliki kewajiban kontraktual tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.

Selain itu, implikasi pandemi Covid-19 terhadap kontrak bisnis juga berakibat bagi para pihak untuk melakukan perubahan/*addendum* perjanjian. Hal itu dilakukan agar para pihak tetap dapat menjalankan kewajiban kontraktualnya dilain waktu yang telah disepakati para pihak tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri. Kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu dapat ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan kewajiban kembali ketika situasi dan kondisi sudah terkendali akibat pandemi. Oleh karena itu, bagi para pihak disarankan negosiasi ulang kontrak bisnisnya dengan klausula-klausula yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak, melindungi para pihak dan memastikan agar kewajiban kontraktual tetap dilaksanakan di tengah pandemi.



Bab 11

REVOLUSI INDUSTRI 5.0

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Tahapan Revolusi Industri
2. Menjelaskan Waspada Kejahatan di Dunia Digital
3. Menjelaskan Keamanan dalam Dunia Digital
4. Menjelaskan Digital Skills bagi Pelaku UMKM
5. Menjelaskan Mental Wirausaha di Era Digital

A. TAHAPAN REVOLUSI INDUSTRI

Revolusi Industri 5.0 merupakan era revolusi industri kelima. Guna menautkan pemahaman pemikiran tentang Revolusi Industri 5.0 saat ini, maka alangkah lebih baiknya akan diuraikan tahapan revolusi industri secara lengkap dibawah ini.

- 1) Revolusi Industri 1.0 berlangsung dari tahun 1750 – 1850.
Ditandai dengan munculnya mesin uap, menandai pesatnya peradaban Eropa, dan efisiensi industri dan perkembangan ekonomi melesat;

- 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi di abad 20.
Ditandai dengan Mesin uap digantikan teknologi, Efisiensi produksi transportasi dan senjata (*assembly lines/ proses manufaktur*), dan terjadi Perang Dunia II.
- 3) Revolusi Industri 3.0 (Akhir Abad 20)
Kehadiran era ini ditandai dengan kemunculan awal komputer & internet, terjadinya proses pemampatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi dan era awal bisnis *technopreneur*.
- 4) Revolusi Industri 4.0 (Abad 21)
Abad 21 merupakan era Revolusi 4.0. Era ini ditandai dengan transformasi komprehensif di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dan Pemanfaatan *software* sebagai efisiensi kerja.
- 5) Revolusi Industri 5.0
Era 5.0 ini merupakan *Society* Era. Kehadirannya ditandai dengan kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek, seperti manusia, data, serta teknologi. Berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Setelah kita mengetahui tahapan era revolusi industry, kita perlu mengenal perkembangan generasi sebagai unsur penting dalam setiap era revolusi industri. Perkembangan zaman kapanpun tidak akan dapat dilepaskan dari faktor manusia sebagai subyek sentralnya. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan generasi manusia seiring dengan perkembangan revolusi industri. Menurut *Beresfod Research*, secara umum pengelompokan generasi adalah sebagai berikut:

- 1) Generasi Alpha, yaitu mereka yang lahir antara tahun 2010-2011 hingga sekarang.
- 2) Gen Z : kelahiran 1997-2012 dan berusia antara 9-24 tahun pada 2021

- 3) Gen Y atau Millennials: kelahiran 1981-1996 dan berusia antara 25-40 tahun pada 2021
- 3) Gen X : kelahiran 1965-1980 dan berusia antara 41-56 tahun pada 2021
- 5) Baby Boomers: kelahiran 1946-1964 dan berusia antara 57-75 tahun pada 2021

Sumber : Kompas, 2021

B. WASPADA KEJAHATAN DI DUNIA DIGITAL

Kejahatan Siber di Indonesia naik 4 kali lipat selama Pandemi (Kompas.com). Saat pandemi, orang-orang makin sering transaksi digital. Kenaikan transaksi digital memicu para penjahat makin banyak,” ujar Sigit (Kompas Tekno, 11/10/2020). Jumlah aduan masyarakat melalui PolisiSiber.id juga meningkat tajam.

Cyber crime atau kejahatan siber dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sarana komputer maupun smartphone alat untuk memperoleh keuntungan sepihak, dengan merugikan pihak lain. (Sumber : ditsmp.kemendikbud, 2021).

Terdapat beberapa istilah dalam *Cyber crime* yang perlu dikenali agar memahami perkembangan dunia digital. Beberapa istilah penting antara lain :

- 1) *Hacker/ Cracker*: merusak sistem keamanan dan biasanya melakukan “pencurian” dan tindakan anarki.
- 2) *Deface*: mengubah tampilan dan isi website/ situs untuk tujuan tertentu.
- 3) *Data Forgery*: pemalsuan surat dan dokumen penting.
- 4) *Skimming*: pencurian informasi melalui strip magnetik kartu debit/ kredit.

Istilah lain yang perlu diketahui adalah *Illegal Content* . Termasuk dalam cakupan *Illegal Content* adalah : Hoax, Propaganda Melawan

Negara, Pornografi, Konten pemerasan dan Pembajakan konten (film/ musik/ tulisan, dll). Kasus pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pasal 311 sampai 318 KUHP, antara lain melakukan pemfitnahan karena tidak dapat membuktikan kebenarannya, penghinaan ringan secara sengaja, melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Sesuai Pasal 320 dan 321 KUHP, orang yang sudah meninggal masih dapat melaporkan yang diwakili oleh keluarganya. Hal ini terjadi berawal dari pribadi yang gagal mengatur emosi. Nilai yang dapat kita ambil adalah emosi dapat berujung bui, jaga jemari saat bermedia, dan jaga mulut saat berbicara.

Hoax konon diambil dari sebuah mantra “*Hocus*” oleh para pesulap yang berarti tipuan. Dalam era Perang Dunia *Hoax* digunakan alat propaganda untuk memecah belah musuh melalui informasi palsu. Kunci dalam menghindari *Hoax*: bersikap kritis, membudayakan literasi, kredibilitas sumber, mengkomparasikan informasi serupa, dan bertanya pada pelaku/ ahlinya.

Sabotase dan pemerasan siber meliputi : penyusupan sistem dan pencurian data, penyusupan virus, pembobolan program, situs, maupun jaringan. Melihat aspek bahayanya dalam dunia digitalisasi, bagaimanakah cara bijak menyikapi digitalisasi?

- 1) Berhati hati menyimpan data pribadi;
- 2) Gunakan fitur keamanan seperti kata sandi yang kuat dan verifikasi lanjutan;
- 3) Hindari mengakses situs, program, dan aplikasi illegal atau tidak familiar; dan
- 4) Memastikan keamanan sebelum melakukan transfer data.

Pelanggaran privasi dalam dunia digital dapat mengakibatkan bentuk dan motif kejahatan antara lain : pinjaman *online*, pengiriman paket *anonym*, pelecehan nama baik, pencurian melalui pin ATM. Guna menghindari pelanggaran privasi maka disarankan jangan melakukan pengisian formulir *online* sembarangan dan jangan mudah membagikan data pribadi (No. Telp/ Alamat, Akses Login/ Kata Sandi, dll).

C. KEAMANAN DALAM DUNIA DIGITAL

Istilah *Cyber Security* adalah mewakili *term* kamanan dalam dunia digital. Terdapat fakta-fakta selama Tahun 2020 bahwa pada Januari sebanyak 59% penduduk dunia sudah dapat mengakses Internet (*Hootsuite dan We Are Sosial*). Penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% atau sudah dapat diakses oleh 196,71 juta penduduk Indonesia (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia -APJII). Transaksi digital mencapai Rp 621 triliun, naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya (Google dan Tamasek). Januari hingga November 2020 terjadi sebanyak 4.250 laporan kejahatan siber, dari tahun ke tahun jumlah tindak pidana siber mengalami peningkatan (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri).

Keamanan digital sangat penting bagi kita. Pengetahuan yang memadai terhadap keamanan digital wajib dimiliki. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup keamanan digital itu mencakup beberapa hal, yaitu :

- 1) Pengamanan Perangkat Digital;
- 2) Pengamanan Identitas Digital;
- 3) Mewaspada Penipuan Digital;
- 4) Memahami Rekam Jejak Digital;
- 5) Keamanan Digital Bagi Anak.

Lima hal pokok tentang keamanan digital wajib dipahami oleh masyarakat untuk membekali diri di era globalisasi ini. Perlu diketahui bahwa perubahan global berakar pada dua nilai kehidupan yang selalu

dipertentangkan, yaitu individualitas dan kolektivitas. Pertentangan dua nilai ini merambah dunia digital. Sehingga kebijakan bermedia sangat dibutuhkan untuk kebaikan bersama serta menjadikan kita tidak terjebak dalam pelanggaran hukum IT (*Information Technology*). Kita sering menyebutnya dengan Teknologi Informasi yang memberikan arti suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan menyebarkan informasi. IT merupakan dampak dari revolusi industri yang berbasis teknologi yang memasuki segala lini kehidupan dari bidang Pendidikan, Bisnis dan Perdagangan, Hiburan maupun Pemerintahan.

Perlindungan perangkat menyangkut proteksi *hardware* dan *software*. Perlindungan *hardware* antara lain : penguatan pada fitur kata sandi, penggunaan fitur *fingerprint* atau lacak sidik jari, dan penggunaan fitur *faceauthentication* atau pencocokan wajah. Sementara perlindungan *software* terdiri dari : penggunaan antivirus, *backup* data, Fitur *Find My Device*, Memusnahkan data secara total sebab terkadang data yang sudah dihapus dapat dikembalikan menggunakan *software* tertentu (*Shredder* adalah salah satu fitur pemusnahan data total).

Bagaimana Langkah cerdas melindungi identitas diri anda? Dibawah ini dijelaskan cara-cara mudah untuk perlindungan identitas diri yaitu :

- 1) Gunakan password kuat, bedakan dalam setiap akun, ganti secara berkala;
- 2) Hindari mengirim data pribadi seperti (nomor telepon, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan sebagainya) pada laman terbuka;
- 3) Selalu melakukan pengamatan kepada setiap akun yang meminta data penggunaanya melalui *url* maupun penelusuran; dan
- 4) Hindari melakukan transaksi maupun pengiriman data pribadi menggunakan jaringan internet yang diperoleh dari fasilitas umum.

Delik penipuan selama ini hanya ditemukan pada tataran hubungan langsung antar manusia. Namun seiring dengan perlembangan IT telah terjadi pula Delik Penipuan Digital. Beberapa jenis penipuan digital yang marak terjadi antara lain :

- 1) *Scam* yaitu memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna. Metodenya beragam, bisa menggunakan telepon, SMS, *WhatsApp*, email, maupun surat berantai;
- 2) *Pishing* yaitu mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan baik data pribadi, data akun, maupun data finansial; dan
- 3) *Hacking* yaitu merusak sistem keamanan dan biasanya melakukan “pencurian” dan tindakan anarki.

Hal kecil yang harus kita perhatikan dalam beraktivitas dunia maya adalah melakukan perlindungan terhadap jejak digital. Sering kali dilupakan oleh orang karena dianggap sampah dan tidak berguna bagi dirinya. Apa saja jejak digital yang kita tinggalkan dan wajib untuk kita lindungi?

- 1) Riwayat Pencarian, biasanya terdapat pada *history research* pada *browser*;
- 2) Pesan Teks dalam aplikasi *chat* dan internet (termasuk yang sudah dihapus);
- 3) Foto dan video, termasuk yang sudah dihapus;
- 4) Foto dan video yang ditandai (*tag*), baik yang disengaja maupun tidak disengaja;
- 5) Lokasi yang kita kunjungi dengan GPS terkoneksi dengan internet;
- 6) Interaksi sosial media (*like* dan *share*) seperti *Facebook*, *TikTok*, *Linkedin*, dan *Instagram*;
- 7) Riwayat pencarian termasuk saat dalam mode penyamaran (*incognito mode*) dan

- 8) Persetujuan akses *cookie* dalam perangkat saat diminta oleh *browser*.

Penguasaan ilmu dan pengetahuan di dunia IT sangat penting. Kehadiran IT adalah untuk membantu manusia dalam aktivitasnya. Namun jika salah dalam menggunakannya akan berakibat tidak baik bagi diri dan sesama. Pesan moralnya adalah “Utamakan Etika dan Intelektual” dalam ber-IT.

D. DIGITAL SKILLS BAGI PELAKU UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia tergolong masih konvensional. Hal ini didasarkan pada pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, “13% atau 8 juta UMKM yang masuk ke ekosistem digital”. UMKM produktif kunci pemulihan ekonomi. Indonesia harus mampu mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional (Data: CNBC Indonesia 2020). Pemerintah menargetkan sebanyak 10 juta UMKM terhubung dengan ekosistem digital sampai akhir tahun 2021.

Pertanyaan mendasarnya adalah “Mengapa UMKM harus segera beralih dari model Konvensional ke model digital ?” Ternyata terdapat beberapa faktor yang mendorong perubahan perilaku UMKM tersebut. Faktor-faktor dimaksud antara lain:

- 1) Pertumbuhan Internet yang massif;
- 2) Menjangkau pasar yang lebih luas;
- 3) Adanya bentuk kerjasama dengan penyedia *marketplace* jasa pengiriman hingga sistem pembayaran;
- 4) Biaya operasional terjangkau; dan
- 5) Meminimalisir Kehilangan Market

Apa saja bentuk digital *skills* yang perlu dikuasai para pelaku UMKM? Hal ini penting dibahas karena aneka *skills* yang ada cukup banyak jenisnya. Perlu *mapping* untuk menentukan jenis *skills* yang cocok untuk

para pelaku UMKM khususnya bagi *newcomer* agar pelaku UMKM *melek* digital. Terdapat beberapa hal yang disarankan untuk dibiasakan oleh pelaku UMKM antara lain:

- 1) Mulai dari mendekati diri dengan gawai. Lakukan mempelajari fitur-fitur dasar
- 2) Menjelajahi penelusuran, mencari bahan bacaan dan informasi baru
- 3) Membuka diri untuk aktif dalam media sosial, pelajari fitur dan system kerja media
- 4) Mencoba untuk terjun ke digital *marketplace*- system pembayaran elektronik

Melalui sosial media kita dapat membaca arah minat konsumen dan kondisi pasar. Ternyata media sosial akan memberikan banyak manfaat jika kita mampu memanfaatkannya dengan baik.

Marketplace memiliki fungsi strategis. Kita dapat membuka lapak di berbagai *marketplace*. Menyajikan produk dan layanan sesuai dengan fitur setiap aplikasi dan semakin banyak produk masuk dalam marketplace maka semakin luas pangsa pasar. Fitur katalog memudahkan konsumen sortir produk. Promo & *Reward* mempengaruhi alam bawah sadar konsumen untuk tertarik pada penawaran dan setia untuk Kembali sementara di sisi lain berguna untuk membaca strategi competitor. QRIS ini diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan penggunaan yang cukup mudah, yaitu memindai *barcode yang tertera di merchant* penyedia.

Tokopedia merupakan salah satu *marketplace* karya anak bangsa dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Hal ini senada dengan pernyataan William Tanuwijaya, “Di era internet, semua orang, bahkan *underdog* memiliki kesempatan untuk menantang status quo, melawan segala rintangan. Entah bagaimana caranya bertahan hidup, untuk mencapai menang”.

Salah satu hal penting dalam pengenalan sebuah produk baru adalah *Branding*. Dalam dunia digital keberadaan *branding* menyangkut Logo, Desain, Iklan, Strategi, Identitas dan Marketing. Sementara tak kalah pentingnya adalah fotografi-videografi-audiovisual dalam sebuah produk. Sering kali dianggap sepele oleh banyak orang bahwa justru yang pertama kali diamati konsumen selain harga adalah visualisasi produk.

Aspek *copywriting* adalah seni menulis iklan atau materi pemasaran untuk disebarluaskan guna menarik simpatisan konsumen dalam kepentingan komersial. Aspek *Net Working* merupakan factor penentu dalam pengembangan sebuah UMKM. Bagaimana cara yang tepat dalam *Net Working*? Dibawah ini beberapa hal kecil yang dapat dilakukan berkaitan dengan *Net Working*, sebagai berikut :

- 1) Bekerjasama dengan jasa ekspedisi atau layanan ojek *online*;
- 2) Menjajaki berbagai *marketplace*;
- 3) Tergabung dalam asosiasi atau komunitas;
- 4) Terdaftar dalam pendataan UMKM;
- 5) Melibatkan usaha dalam event;
- 6) Pengiklanan konvensional dan digital; dan
- 7) Membuka peluang investasi

E. MENTAL WIRAUSAHA DI ERA DIGITAL

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (2018) yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian pernah menyampaikan, “Maka dari itu, agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di era digital,”. Pentingnya memajukan dunia industry kecil di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Industri kecil akan mampu berbicara di era digital karena dapat menembus dunia dari lokasi masing-masing. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang.

Meskipun rasio wirausaha di Indonesia saat ini sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2 persen, Indonesia perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga. Misalnya, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.

Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Mental wirausaha harus selalu dipupuk dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana semangat dari *founding fathers* kita dalam potongan syair Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yaitu, “bangunlah jiwanya bangunlah badannya”. Kekuatan jiwa melampaui kekuatan badan/ tubuh. Kekuatan inilah yang harus selalu digelorakan dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia.

Mengapa mental wirausaha menjadi penting? Inilah beberapa alasan terkait *urgently* mental wirausaha di era digital ini :

- 1) Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri dan perubahan;
- 2) Menemukan cara untuk mengombinasikan wujud kepedulian terhadap berbagai masalah ekonomi dan sosial;
- 3) Mencapai potensi, memberikan kekuasaan, kebangkitan spiritual, mengikuti minat atau hobi sendiri;
- 4) Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin;
- 5) Mengambil peran aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha yang dilakukan; dan
- 6) Melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya.

Setelah mengetahui eksistensi kewirausahaan maka akan timbul pertanyaan, dari mana kita memulai wirausaha? Pertanyaan sederhana

ini tentunya sangat mendasar untuk dipikirkan. Mari kita mulai dari manusia sebagai pusat perencanaan (*human centered design*). Berkaitan dengan manusia, kita akan mengenal *three main phase* yaitu :


- 1) *Inspiration*. Dalam fase ini dikenal 4 tahap yaitu :
 - a. Mengenal karakteristik masyarakat, mendeskripsikan dengan kalimat singkat, dan berorientasi pada solusi yang akan disusun;
 - b. Rancangan dibuat tepat mengarah pada dampak utama, memungkinkan berbagai solusi, dan memperhitungkan batasan dan konteks;
 - c. Memetakan pula setiap tantangan yang akan dihadapi, sehingga mampu memprediksikan ide yang akan diterapkan; dan
 - d. Memulai untuk memikirkan percobaan implementasi dari beberapa ide yang dimiliki
- 2) *Ideation*. Fase ini memiliki 3 tingkatan dalam pencapaiannya yaitu:
 - a. Data telah didapatkan dan dianalisa;
 - b. Mengidentifikasi peluang untuk rancangan;
 - c. Menghasilkan banyak ide, beberapa diantaranya anda akan menyimpan dan beberapa diantaranya anda akan membuangnya.
- 3) *Implementation*. Fase ini memiliki 6 tahapan penting yaitu :
 - a. Membuat *Prototype*
 - b. Menyusun *Roadmap/ Timeline*
 - c. Riset dan perencanaan
 - d. Membangun Kerjasama
 - e. Menciptakan jejaring
 - f. Bekerja dengan Tim

Bagian yang tidak kalah penting dalam kewirausahaan ini adalah kemampuan menyusun analisis SWOT dengan baik. Analisis SWOT adalah cara yang cukup lama untuk membuat Analisa namun masih relevan

hingga saat ini. Bagian pentingnya adalah kemampuan untuk menentukan indicator dalam SWOT serta kejujuran untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ketika seseorang tidak terbuka dalam mengungkap *Weakness* maka tidak akan dapat terdeteksi kelemahannya sehingga terdapat keterbatasan untuk menentukan langkah solutif atas kelemahan tersebut. Demikian pula ketika tidak mampu mendeteksi *Threat* dengan tepat maka daya *predicable* untuk mengantisipasi ancaman yang akan terjadi dimasa mendatang menjadi lemah.

Mengapa *Weakness* (W) dan *Threat* (T) saja yang dibahas, karena 2 faktor inilah yang paling sulit untuk diungkapkan seorang calon wirausahawan. Sementara unsur S dan O lebih mudah untuk mengungkapkannya. Namun pada dasarnya 4 unsur SWOT memiliki derajat yang sama sepanjang terdapat akurasi yang baik dalam menentukan unsur-unsurnya.

Pemberdayaan usaha kecil dengan mengelola jiwa kewirausahaan diharapkan dapat menciptakan pelaku usaha kecil yang mandiri, serta tangguh dalam menghadapi persaingan terutama dari produk-produk global yang saat ini membanjiri pasar domestik



Bab 12

MEMAHAMI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca/ mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
2. Menjelaskan Pasal-pasal Penting dalam UU ITE
3. Uji Materiil oleh Mahkamah Konstitusi

A. URGENSI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008

Regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus *cybercrime* adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi

di masyarakat. Sementara globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di sisi lain perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Eksistensi pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disinilah kehadiran pemerintah melalui perannya perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia

Pada prinsipnya kehadiran UU ITE yang memuat 54 Pasal ini sangat strategis dan penting untuk diketahui dan difahami sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab. Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Azas dan tujuan UU ITE sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terdapat pada Pasal 4, antara lain :

- 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian darimasyarakat informasi dunia;
- 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- 5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

B. PASAL-PASAL PENTING DALAM UU ITE

Bab ini akan membahas beberapa pasal yang banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan/ pencemaran anama baik, pemerasan dan ancaman telah diatur di dalam Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sementara ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak haruslah mendapat perhatian setiap orang. Pemahaman atas definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, adalah hal-hal penting yang harus difahami pula oleh semua orang. Teks Pasal 45 UU ITE sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Banyaknya orang yang suka meluapkan emosi dan mengancam satu sama lain dengan menggunakan media sosial haruslah berhati-hati. Sedapat mungkin tidak mengunggah sesuatu di media sosial jika sedang marah dan emosi. Ujaran-ujaran kebencian dan bernada permusuhan dapat dipidana karena dijerat Pasal 45A. Bunyi Pasal 45A sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara kegiatan menakut-nakuti, pengancaman melalui media sosial saat ini telah diatur dengan Pasal 45B. Adapun bunyi Pasal 45B sebagai berikut :

Pasal 45B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

C. UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan ITE, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangan selanjutnya telah melakukan uji materiil terhadap UU ITE sebagaimana putusan sebagai berikut:

- 1) 20/PUU-XIV/2016
 - a. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) 5/PUU-VIII/2010

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang ITE pada usia 8 tahun mengalami perubahan. Perkembangan hukum haruslah seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat. Guna untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Perubahan atas UU ITE adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik. Beberapa perubahan yang dimuat dalam undang-undang ini antara lain :

- 1) Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a berbunyi sebagai berikut : *“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”*.
- 2) Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang.
- 3) Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni :
 - a. ayat (3) : *”Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”*.
 - b. ayat (4) : *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
 - c. ayat (5) : *“Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah”*.
- 4) Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang.

- 5) Ketentuan Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
- a. ayat (3) : *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”*.
 - b. ayat (4) : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang”*.
- 6) Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. ayat (2a) : *“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
 - b. ayat (2b) : *“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”*.
 - c. *“Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah”*.
 - d. Penjelasan ayat (1) Pasal 40 : *“Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi*

Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi”.

- 7) Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah.
- a. ayat (2) : *“Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
 - b. ayat (3) : *“Pengeledahan dan/ atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”.*
 - c. ayat (5) : *“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a sd. k”.*
 - d. ayat (6) : *“Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”.*
 - e. ayat (7) : *“Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.*
 - f. ayat (8) : *“Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- g. ayat (7a) : *“Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”*.
- h. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) : *“yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- 8) Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A Pasal 45B.
- a. Pasal 45A :
- (1) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.
- (2) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.
- b. Pasal 45B : *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Terdapat beberapa regulasi yang erat kaitannya dengan masalah Teknologi Informasi, antara lain :


- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme;
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan;

Kesimpulannya bahwa perkembangan ITE membutuhkan kearifan semua komponen bangsa dan masyarakat. Setiap perubahan selalu memberikan dua dampak penting yaitu dampak positif dan negatif. Sebagai masyarakat yang berpendidikan haruslah mampu mengedukasi masyarakat lainnya tentang penting biasjksana dalam menggunakan ITE.

Informasi dan Teknologi Elektronik berkaitan erat dengan media sosial (medsos). Kehadiran medsos harus diambil manfaat positifnya

sebanyak mungkin. Kehadiran medsos haruslah berdampak untuk kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akhirnya kesadaran diri untuk mengendalikan diri secara bijak di dunia medsos menjadi penentu kebaikan dalam berkomunikasi melalui medsos. Peribahasa lama mengatakan bahwa “mulutmu harimaumu” maka di dunia ITE dan digital saat ini akan berlaku “jarimu harimaumu”. Awali dengan itikad baik (goodfaith) dalam bermedsos.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPHN, *Seminar Hukum Nasional Hukum Nasional, Keempat Tahun 1997 Buku II*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Darus, Miriam Badruzaman, 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan Karangan)*, Alumni, Bandung.
- Hartono, 1991. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Maysuhara, Swasti R., 2010, *Surat Kontrak & Pendirian Usaha*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta.
- Naisbitt, John, 1994. *Global Paradox*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Soedjatmoko, 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta.
- Soemantoro, 1986. *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta.
- Sopandi, Eddi, 2003, *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tjahjadi, S.P. Lili, 1994. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2002. *Seri Hukum Bisnis (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH Perdata)*, Kencana, Jakarta.

W. Friedmann, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 1990. *Telaah dan Filsafat Hukum-Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19/2003 Tentang BUMN*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18/2002 Tentang IPTEK*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28/2002 Tentang Bangunan Gedung*

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 30/2000 Tentang Rahasia Dagang*

Republik Indonesia . *Undang-Undang Nomor 32/2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19/2000 Tentang Hak Cipta*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14/1999 Tentang Patent*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28/1999 Tentang Anti KKN*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5/1999 Tentang Anti Monopoli.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22/1999 Tentang Otonomi Daerah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30/1999 Tentang Arbitrase & Alternatif.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8/1989 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7/1987 Tentang Hak Cipta.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6/1982 Tentang Hak Cipta.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Internet

<https://www.halomoney.co.id/blog/pengertian-kartu-kredit> yang diakses terakhir kali tanggal 12 Februari 2019.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read207139/bagaimana-cara-mengembangkan-bisnis-di-era-disruptif.html> yang diakses terakhir kali tanggal 13 Februari 2019.

<http://www.neraca.co.id/article/93264/kebijakan-di-era-disruptif> yang diakses terakhir kali tanggal 12 Februari 2019.


<https://pmptsp.metrokota.go.id/index.php/berita/183-cv-firma-dan-persekutuan-perdata-lama-wajib-melakukan-pencatatan-ulang-kemenhukam-paling-lambat-1-agustus-2019>

https://www.teropongsenayan.com/111271-ada-apa-dibalik-perpu-nomor-1-tahun-2020#.Xo_TrWAOgDM.whatsapp

<https://www.facebook.com/100030251430845/posts/289020065449706/?sfnsn=wiwspwa&extid=OxSo6eMYcpwbNjJ3>

<https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=all>



BIOGRAFI PENULIS



Dr. Muchamad Taufiq, S.H., MH.; Lahir di Lumajang, 10 September 1971 adalah anak pertama dari pasangan Kusno& Kunainah. Saat ini aktif sebagai dosen di ITB Widya Gama Lumajang. Alumni SMAN 2 Lumajang (1990) ini berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) di Fakultas Hukum Universitas

Jember dengan meraih Penghargaan Rektor Universitas Jember sebagai Peraih IPK Tertinggi 4.0 (2022). Judul Disertasi “Hakikat Dikuasai Negara Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) di Universitas Putra Bangsa Surabaya (2007) dan menempuh (S1) di STIH Jendral Sudirman Lumajang (1999). Sebagai seorang dosen, ia memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian. Karya tulisnya banyak dipublikasikan dalam bentuk jurnal, prosiding, dan buku. Karya Buku ke-17 berjudul Bunga Rampai Innovation On Cross-Disiplinary For Acceleration Recovery. Karya Buku mandiri terbaru yang sudah terbit “Hukum Bisnis di

Era 5.0". Terdapat 4 buku karya bersama hasil penelitian pengabdian masyarakat di Banyuwangi (Masyarakat Osing).

Disamping kesibukan akademik, penulis masih aktif mempublikasikan artikel di beberapa media cetak/ elektronik dalam bentuk Opini. Saat ini penulis juga aktif sebagai fasilitator bersertifikat/ narasumber dibidang Diklat UMKM dan *Leaderships Management*. Menjadi pembicara Etika Bisnis di beberapa seminar nasional. Penulis juga aktif di beberapa organisasi profesi yaitu ADRI dan Pengurus APHTN-HAN Jawa Timur. Prestasi Tetinggi sebagai Juara I Penyuluh Pariwisata Jawa Timur (1998) mendapat Penghargaan Bintang Pancawarsa V, ADRI Satya Dharma Muda, Dharma Bakti (2021). Outdoor activity sebagai Kepala Bangdiklat Argawana, Aktif *sport* Bulutangkis, dan penyandang DAN-3 Karate-do. Tugas pemerintahan sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Lumajang (2012-2017) serta Plt. Ketua PMI Kab, Bondowoso. Saat ini sebagai Wakil Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Lumajang dan Ketua Bidang Organisasi PMI Provinsi Jawa Timur. Pernah mengikuti program Pendidikan Profesi Advocad di Unmer Malang (2008), Sistem Penjaminan Mutu Internal di Kupang (2018). Program *summer camp* CPG di Thamassat Thayland (2015), Program ADRI di ICUTK Thayland, Philipina dan Chitkara University, India (2019).